

**IMPLIKASI PERJODOHAN TERHADAP KEHARMONISAN
RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DESA KESEMEK,
KECAMATAN TENGGARANG, KABUPATEN BONDOWOSO)**

SKRIPSI



Oleh :
Wildan Geza Yudhistira
NIM : S20171017

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2024**

**IMPLIKASI PERJODOHAN TERHADAP KEHARMONISAN
RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DESA KESEMEK,
KECAMATAN TENGGARANG, KABUPATEN BONDOWOSO)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :
Wildan Geza Yudhistira
NIM : S20171017

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2024**


**IMPLIKASI PERJODOHAN TERHADAP KEHARMONISAN
RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DESA KESEMEK,
KECAMATAN TENGGARANG, KABUPATEN BONDOWOSO)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh :
Wildan Geza Yudhistira
NIM : S20171017

Disetujui Pembimbing


Dr. H. Rafid Abbas, MA.
NIP. 191605141998031001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

**IMPLIKASI PERJODOHAN TERHADAP KEHARMONISAN
RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DESA KESEMEK,
KECAMATAN TENGGARANG, KABUPATEN BONDOWOSO)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Senin
Tanggal : 10 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua



Yudha Bagus Tunggal Putra, S.H, M.H.
NIP. 19880419 201903 1 002

Sekretaris



Muhammad Aenur Rosvid, M.H.
NIP. 19880512 201903 1 004

Anggota :

1. **Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.**



2. **Dr. H. Raffid Abbas, M.A.**



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Widada Satrio Nugroho, S.H., M.H.
NIP. 19911107 201601 1 004

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وْنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu Yang menciptakan kamu dari satu jiwa dan darinya Dia menciptakan jodohnya, dan mengembang-biakan dari keduanya banyak laki-laki dan perempuan; dan bertakwalah kepada Allah SWT yang dengan nama-Nya kamu saling bertanya, terutama mengenai hubungan tali kekerabatan. Sesungguhnya Allah SWT adalah pengawas atas kamu.” (QS An-Nisa: 1).¹



¹ M.Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan Maknanya* (Jakarta: Lentera Hati, 2020), 73.

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT. atas segala limpahan rahmat serta hidayah-Nya, shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Atas segala kemudahan dan kelancaran yang diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini kupersembahkan sebagai rasa hormat dan terima kasih kepada orang-orang yang sangat berarti dalam hidupku.

1. Ayahanda Riadi, Ibunda Asiyati terima kasih dan segenap rasa hormat atas limpahan kasih sayang, pengorbanan, kesabaran, perhatian, serta untaian do'a yang beliau berikan.
2. Kakek saya Aman Santoso dan Nenek saya Marfua, terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan, kesabaran, perhatian, serta untaian do'a yang beliau berikan.
3. Adik saya Ahmad Dhaffa Gumaisah Putra, serta Keluarga besar H. Zakaria Mahmud dan Keluarga besar H. Rasyidi Abdullah yang selalu memberikan doa, motivasi dan nasehat supaya skripsi ini selesai.
4. Sahabat saya Samsul Arifin dan Agustian Anggraeni, S.Pd terima kasih telah memberi semangat selama ini.
5. Teman-teman, senior Hukum Kelurga, senior organisasi, adik organisasi terima kasih atas kebersamaan, motivasi, dan semangatnya.
6. Keluarga Hukum Keluarga (AS) angkatan 2017, teman seperjuangan yang telah menemani saya selama perkuliahan ini.
7. Organisasi daerah Ikatan Keluarga Mahasiswa Pergerakan Bondowoso (IKMPB) IAIN Jember dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)

Komisariat UIN KHAS Jember yang telah memberikan pengalaman serta didikan mental selama saya di perkuliahan ini. Serta seluruh pihak yang bersangkutan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terimakasih telah memberikan dorongan dan semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga segala bantuan, bimbingan serta dorongan yang telah diberikan kepada peneliti dicatat sebagai amal baik dan mendapat balasan yang berlimpah dari Allah SWT. Kritik dan saran semua pihak sangat peneliti harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya di bidang pendidikan matematika dapat serta bermanfaat bagi semua pembaca.

Jember, 1 November 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Penulis

ABSTRAK

Wildan Geza Yudhistira, 2023: *Implikasi Perjodohan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Kesemek Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso)*.

Kata Kunci: Implikasi, Perjodohan

Perjodohan mempunyai dampak positif dan negatif terhadap ketentraman dalam rumah tangga. Salah satu manfaat potensialnya adalah anak-anak yang memiliki pasangan dapat memiliki keluarga yang damai, karena tidak ada orang tua yang ingin anaknya tumbuh di rumah yang tidak memuaskan. Kerugiannya adalah tidak semua anak yang dijodohkan oleh orang tuanya akan akur dengan setiap pendampingnya. Tradisi Desa Kesemek, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, cukup marak. Bagi seseorang untuk menunaikan sebagian ibadahnya sebagai murid Nabi Muhammad SAW, pernikahan merupakan suatu keharusan. Tuhan mengatur hal ini demi menjaga kehormatan dan martabat manusia. Allah menciptakan hukum sesuai dengan martabat tersebut dan menjadikan pernikahan sebagai sarana dalam membangun rumah tangga yang baik dan sah menurut agama Islam.

Fokus Penelitian dalam skripsi ini adalah: 1. Bagaimana Praktik Pelaksanaan perjodohan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kesemek, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso?, 2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik perjodohan dalam perkawinan di Desa Kesemek, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso?, 3. Bagaimana Dampak dari Perjodohan terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Kesemek, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso?

Jenis penelitian yang digunakan adalah teknik yuridis-empiris untuk menjawab permasalahan penulis. Kajian yuridis empiris melibatkan penggunaan sumber daya hukum untuk melakukan diskusi, dengan tujuan memandang hukum sebagai realitas sosial.

Penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa system perjodohan dapat menyebabkan beberapa faktor yakni : 1. Praktik pelaksanaan perjodohan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kesemek, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso sudah menjadi hal yang lumrah. Mereka menikah atas kehendak orang tuanya tanpa memikirkan resiko yang akan terjadi di kemudian hari pada rumah tangga anaknya, 2. Tinjauan hukum islam terhadap praktik perjodohan dalam perkawinan ialah tidak diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan hadits shahih bukhori bahwa Rasulullah menasehati umat muslim bahwasannya tidak boleh memaksa perempuan untuk menikah dengan laki-laki yang tidak mereka cintai karena suatu hal tersebut adalah sangat menindas, 3. Dampak dari perjodohan terhadap keharmonisan rumah tangga ialah : a. Pertengkaran dalam rumah tangga sering tak terhindarkan, b. Hubungan orang tua dan anak menjadi renggang, c. Kasar kepada anak, d. Ketidakharmonisan akan mengakibatkan perceraian, e. Adanya perselingkuhan dalam pernikahan, f. Adanya permusuhan diantara dua keluarga.

KATA PENGANTAR

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah karena atas rahmat dan karuniaNya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalamdalamnya kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni Zein, S.Ag., M.M. selaku rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penerima penulis sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah membantu memfasilitasi penulis dalam menyelsaikan skripsi ini.
3. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. selaku koordinator prodi Hukum Keluarga yang senantiasa membantu memfasilitasi penulis dalam menyelsaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Rafid Abbas, MA. selaku dosen pembimbing terbaik yang senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis dalam pembuatan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen UIN KHAS Jember yang telah memberikan ilmu dan pengarahan dengan penuh kesabaran selama penulis kuliah.

6. Bapak Hanaki, S.P sebagai Kepala Kepala Desa Kesemek yang telah memberikan izin dan kesempatan penelitian di Desa Kesemek, Kec.Tenggarang, Kab.Bondowoso.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah.

Jember, 18 Oktober 2023

Penulis




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah.....	8
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kajian Teori	15
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	30
B. Lokasi Penelitian.....	30


C. Subyek penelitian	31
D. Teknik Pengumpulan Data	32
E. Analisis Data	34
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	36
A. Gambaran Obyek Penelitian	36
B. Penyajian dan Analisis Data	37
C. Pembahasan Temuan.....	38
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran-Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR TABEL


No	Uraian	Hal
2.1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	13
4.1	Tabel Wawancara.....	37



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR GAMBAR

No	Uraian	Hal
4.1	Letak Desa Kesemek.....	36



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tuhan menciptakan semua orang berpasangan. dan dilimpahi dengan kebaikan, cinta, dan kasih sayang. Allah memerintahkan manusia untuk menikah berdasarkan hal ini. Salah satu peristiwa hukum terpenting dalam sejarah manusia adalah pernikahan. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah penyatuan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga bahagia selamanya yang dilandasi keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.²

Salah satu hukum yang ditetapkan Tuhan saat menciptakan dan mengatur Alam ini adalah pernikahan. Pernikahan mencakup segalanya, universal, dan berlaku untuk manusia, hewan peliharaan, dan tanaman. Namun berbeda dengan spesies lain yang hidup bebas untuk mengejar naluri dan kecenderungannya, manusia tidak diciptakan oleh Tuhan. Tuhan mengatur hal ini demi menjaga kehormatan dan martabat manusia. Menurut hukum Islam, pernikahan adalah cara untuk membangun rumah tangga yang layak dan halal, dan Allah membentuk aturan yang sejalan dengan martabat tersebut.³

Menurut Syara, perkawinan adalah suatu akad yang memungkinkan laki-laki dan perempuan hidup berdampingan dengan mengikuti kecenderungan kodratnya. Namun sebagaimana tercantum dalam Pasal 2

² Munit Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014), 10

³ Abdul Qodir Djaelani, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya : Bina Ilmu. 1995). 41

Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Pokok-pokok Perkawinan, “Perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu perkawinan yaitu suatu akad yang kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu perbuatan”. ibadah." Ghalidhan dan *Miitsaaqan* memiliki ikatan yang sangat erat. Sudah menjadi tugas suami istri untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga yang sedang dibangun. Jika suami dan istri mempunyai hubungan yang adil dan terbuka serta diberi kesempatan yang sama untuk terlibat dalam ranah publik dan keluarga, maka keharmonisan dalam rumah tangga akan tercapai.⁴

Untuk menciptakan keluarga yang bahagia. Oleh karena itu, kaidah-kaidah pokok dalam perkawinan harus dipatuhi, yaitu sebagai berikut:

1. Al-Taraadhi (Keinginan): tidak diperbolehkan adanya keterpaksaan baik fisik maupun psikis antara kedua mempelai pada saat akad nikah.
2. Al-Musaawah (Kesetaraan): Ketika dua orang menikah, tidak boleh ada diskriminasi atau subordinasi di antara keduanya karena mereka yakin lebih kuat dan boleh mengambil keputusan yang merugikan satu sama lain. karena perkawinan adalah suatu persekutuan antara seorang suami, seorang isteri, dan setiap anak yang dilahirkan,
3. Sang Keadilan (Al-Adalah). Pemahaman bahwa suami dan istri memiliki hak dan tanggung jawab yang sama sangatlah penting ketika memulai sebuah rumah tangga.

⁴ Mochammad Sodiq dan Inayah Rohmaniyah dkk, *Modal Kursus calon Pengantin Membangun Keluarga Harmonis*. (Yogyakarta: Pusat Studi Wanita (PSW), 2009), 33

4. Keutamaan (Al-Maslahah). Kemampuan membangun keluarga Sakinah, Mawaddah warahmah yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas merupakan hal yang diperlukan dalam melangsungkan sebuah pernikahan.
5. Pluralisme (Al-Ta'addudiyah). Perbedaan sosial, budaya, dan agama tidak mengecualikan perkawinan sepanjang hal itu menghasilkan keluarga yang bahagia, sejahtera, dan aman secara psikis dan fisik.
6. Demokrasi (Al-Diimuqrathiyah). Tergantung pada fungsinya, suatu perkawinan dapat berjalan dengan baik. Jika kedua pasangan mampu memahami secara akurat tanggung jawab dan haknya dalam keluarga.⁵

Untuk memenuhi tujuan menciptakan keluarga bahagia. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan cita-cita perkawinan yang telah dibahas sebelumnya. Namun, ada beberapa aspek filosofi perkawinan yang menyimpang dari realitas sosial. Khususnya di bawah konsep persetujuan Al-Taraadhi, yang melarang adanya paksaan dalam bentuk apapun, baik psikis maupun fisik.

Di dunia nyata, individu masih mengakui “perjodohan” ketika memutuskan pasangan. dalam kerangka kesatuan yang diatur. Mengingat anak-anaknya akan meniru keputusan orang tuanya, maka orang tua mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam pemilihan dan pencocokan hubungan anak-anaknya. Biasanya pihak wanita tinggal memilih nanti apakah akan menerima lamaran pihak pria karena orang tua memilih jodoh ini

⁵ Muhammad Zain, Mukhtar Al ashodiq, *Membangun keluarga Humanis* (Jakarta: Grahacipta, 2005), 25-26.

berdasarkan benih, bibit, dan berat. Bibit menunjukkan tingkat keturunan yang tinggi. Dalam hal ini, kami juga menyertakan atribut fisik dan riwayat kesehatan; Bibit menunjukkan kedudukan sosial yang sesuai, dan Berat menunjukkan kedudukan finansial yang layak yang mencakup barang berwujud dan keuangan.⁶

Hal ini kini menjadi permasalahan besar di masyarakat. karena orang tua memilih pasangan untuk anaknya berdasarkan standar tertentu. tanpa bantuan anak dalam memilih pasangan. Faktanya, anak-anak sering kali tidak setuju dengan keputusan orang tuanya. Selain itu, tidak jarang orang tua melarang anaknya menikah. Para orang tua menyatakan bahwa remaja saat ini membuat keputusan yang tidak rasional tentang pasangan hidup mereka hanya berdasarkan emosi. Basis pengetahuan dan pengalaman seorang anak tidak sebesar yang dimiliki orang tuanya. Banyak individu dalam masyarakat gagal dalam pernikahannya hanya karena pernikahan mereka didasarkan pada cinta murni. Wajar jika orang tua tidak menginginkan hal tersebut sehingga mereka menikahkan anaknya secara perijodohan.

Meskipun keputusan orang tua biasanya dipandang lebih unggul, namun ada juga kelemahannya, seperti ketidaksiapan mental dan emosional untuk anak yang menikah. Bersikap masuk akal dan tidak memihak adalah salah satu cara untuk mengatasi masalah ini. Untuk lebih spesifiknya, langkah pertama dan paling penting dalam setiap proses pencocokan orangtua-anak adalah mendapatkan masukan dari anak. jika remaja tersebut menolak pilihan

⁶ Endah, Kuswa, Petung, *Prosesi, dan Sesaji dalam Ritual Manten Masyarakat Kejawen: Jurnal Kebudayaan Jawa Vol 1, No.2, Agustus*, (Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah dan Fakultas Bahasa Seni Universitas Negri Yogyakarta, Narasi 2006), 140

yang dipilih orang tuanya. Oleh karena itu, bukan tempat Anda sebagai orang tua untuk menekan anak Anda agar menerima dan menikah dengan pasangan pilihannya. Kebalikan. jika pemuda tersebut mempunyai calon pilihannya. Sebaiknya mintalah nasihat orang tuamu juga. karena keyakinan orang tua didasarkan pada perspektif yang luas terhadap masa depan anak.⁷

Terdapat kasus yang mengerikan mengenai perjodohan yang terjadi di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat yang sangat viral di media sosial pada tanggal 9 Januari 2023. Videonya tersebar di media sosial tiktok yang diunggah oleh @Matahari Miftahul Huda. Setelah ditelusuri, tradisi itu terjadi di Pondo Pesantren Miftahul Huda 2 Bayasari, Kabupaten Ciamis. Dalam video tersebut ada 5 laki – laki dan 5 perempuan yang akan dijodohkan. Kemudian pimpinan umum Ponpes Miftahul Huda 2 Bayasari, KH Agus Malik Annawawi memperkenalkan asal daerah santri tersebut. Sesaat kemudian, Kiai Agus membawa tempat yang berisi gulungan kertas yang sudah tercantum nama santri – santri tersebut.

Perjodohan tersebut tidak sembarangan dilaksanakan oleh Kiai Agus. Pihak pesantren sudah melaksanakan beberapa pertimbangan sebelum khitbah. “kita menghitung anak ini kesini, ke tempat untuk mengamalkan ilmunya”. Para santri yang menjalani khitbah merupakan santri purna yang siap –siap mengamalkan ilmu di daerahnya. Setelah di khitbah, para santri akan dinikahkan secara masal. Karena perjodohan tersebut banyak yang berujung pembunuhan dan juga perselingkuhan.

⁷ Syaikh Fuad Shahih, *Untukmu yang akan menikah dan telah menikah*, (Pustaka Al-Kautsar, 2005), 94

Sebuah adat yang melekat dan masih bertahan lama, tentang perjodohan masih terbilang sering dilakukan di Desa Kesemek, Kecamatan tenggarang, Kabupaten Bondowoso. Terdapat berbagai alasan, beberapa orang tua di desa ini tetap menjodohkan anaknya. Mereka percaya bahwa keputusannya untuk menjodohkan anaknya akan sangat bermanfaat bagi anak mereka dalam jangka panjang. Misalnya, jika anak mereka tamat sekolah, maka mereka harus segera menikah, dan jika anak mereka sudah mendapatkan pekerjaan, maka mereka harus mencari pasangan yang setara dengannya. Oleh karena itu peneliti memilih lokasi ini karena peneliti menganggap adat perjodohan di Desa Kesemek, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso masih sangat kental. Hasil data yang diperoleh dari KUA kecamatan tenggarang menyatakan bahwa tingkat pernikahan dini dan perceraian di Desa Kesemek cukup tinggi

Berdasarkan pemaparan dari masalah diatas. Maka, peneliti tertarik untuk mengangkat judul skripsi ini dengan judul **“Implikasi perjodohan terhadap Keharmonisan rumah tangga (Desa Kesemek, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Pelaksanaan perjodohan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kesemek, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso?

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik perijodohan dalam perkawinan di Desa Kesemek, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso?
3. Bagaimana Dampak dari Perijodohan terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Kesemek, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Praktik perijodohan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kesemek, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik perijodohan dalam perkawinan di Desa Kesemek, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso.
3. Untuk mengetahui Dampak dari Perijodohan terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Kesemek, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso.

D. Manfaat/pentingnya penelitian

1. Secara teoritis

Setelah penelitian ini selesai, peneliti berharap dapat memberikan pemahaman, pengetahuan, dan pengalaman lebih kepada para pembaca dan peserta penelitian di kemudian hari mengenai ilmu pernikahan, perijodohan, dan bagaimana menyikapinya.

2. Secara praktis

a. Bagi peneliti

Menambah ilmu dan keahlian para ulama di bidang ilmu perkawinan sebagai referensi dan sumber informasi pemikiran tentang bagaimana perjodohan dapat mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga (Studi Kasus Desa Kesemek, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso).

b. Bagi UIN KHAS Jember

Penulis berharap penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum dan sumber referensi. Secara khusus, mahasiswa hukum keluarga hendaknya mempelajari ilmu perkawinan yang bersangkutan.

c. Bagi Masyarakat

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pencerahan dan menjadi sumber referensi bagi masyarakat terhadap permasalahan yang muncul terkait dengan ilmu perkawinan dan perjodohan di masyarakat.

E. Definisi Istilah

Definisi kata mencakup definisi istilah-istilah kunci yang ditonjolkan dalam judul penelitian. seperti yang peneliti maksudkan.

1. Implikasi

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan implikasi sebagai pemanfaatan manusia sebagai objek dalam suatu penelitian atau

percobaan.⁸ Sebaliknya, para ahli mendefinisikan implikasi sebagai hasil yang diperoleh dari suatu temuan atau hasil penelitian; kadang-kadang juga disebut sebagai kesimpulan penelitian.⁹

2. Perjodohan

Perjodohan adalah sejenis persatuan di mana kedua mempelai dipilih oleh pihak ketiga, biasanya anggota keluarga seperti orang tua.

3. Harmonis/keharmonisan

Keadaan keharmonisan dalam rumah tangga atau kehidupan berkeluarga disebut keharmonisan.

4. Rumah Tangga

Rumah tangga terdiri dari satu atau lebih individu yang berbagi tempat tinggal, makanan, dan biaya hidup lainnya. Itu mungkin terdiri dari satu keluarga atau kumpulan individu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima, KBBI V 0.4.0 Beta (40), Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, <https://github.com/yukuku/kbbi4>, diakses pada sabtu, 29 september 2021 pukul 09:21.

⁹ Andri Yanto, Kamus Ilmiah Populer, (Indonesia: Guepedia, 2021),120.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Dalam rangka mewujudkan penulisan skripsi yang prosedural dan mencapai target yang maksimal, maka dibutuhkan tinjauan pustaka. Dalam tinjauan pustaka ini, penulis akan mengungkapkan beberapa hasil penelitian yang relevan dengan judul penelitian ini.

1. Skripsi yang ditulis oleh Ratnawaty Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta yang berjudul, "Penyesuaian Perkawinan Pada Pasangan yang menikah dengan cara Ta'aruf (Study kasus Pasangan Komunitas Pengajian X yang taat pada otoritas Murabbi dengan Usia istri lebih tua dari suami)". Tahun 2017. Penelitian menunjukkan bahwa selain visi dan tujuan pranikah, subordinasi pada otoritas Murobbi, usia istri yang lebih tua dari suami, dan penyesuaian keuangan, terdapat masa perkenalan dan persiapan pernikahan yang singkat. Meskipun suami dari pasangan pertama telah menyesuaikan diri dengan harapan yang diberikan keluarga istrinya, mereka juga telah bekerja sama dan berusaha untuk menerima satu sama lain. Baik pasangan sumber utama satu maupun dua telah melakukan adaptasi terhadap hubungan mereka. gagasan tentang pasangan ideal yang mereka inginkan.¹⁰

¹⁰ Ratnawaty, "Penyesuaian Pernikahan pada Pasangan yang Menikah dengan Cara Ta'aruf (Study Kasus Pasangan Komunitas Pengajian X yang Taat pada Otoritas Murabbi dengan Usia Istri Lebih Tua Dari Suami)" (Skripsi, Program Sarjana, Universitas Negeri Jakarta, 2017), h. vii.

Faktor utamanya adalah kedua istri sedang menyesuaikan diri dengan suami yang lebih muda dari mereka; mereka juga dipaksamenerima kekurangan dan keterbatasan pasangannya; dan akhirnya, tidak ada pasangan yang memenuhi konsepsi mereka tentang pasangan yang sempurna. Derajat keharmonisan dalam sebuah pernikahan inilah yang membedakan penelitian ini dan tesis Ratnawaty satu sama lain. Namun berbeda dengan penelitian ini karena peneliti lebih menekankan pernikahan sebagai faktor dibandingkan pernikahan yang direncanakan.

2. Skripsi oleh Syahril Mahasiswa UIN Raden Patah Palembang yang berjudul, “Kepuasan Perkawinan pada Wanita yang Dijodohkan Oleh Orang tua”, tahun 2015. Temuan penelitian menunjukkan bahwa faktor kepuasan perkawinan terpuaskan, yang mengarah pada keadaan kepuasan perkawinan. Berdasarkan temuan penelitian, subjek pertama dan kedua memiliki pernikahan bahagia karena seluruh persyaratan pernikahan bahagia telah terpenuhi; Namun, hal ini tidak terjadi pada subjek ketiga, yang tidak bahagia dengan persatuan mereka. Hal ini disebabkan oleh kurangnya upaya pasangan subjek untuk memperkuat hubungan mereka dan buruknya komunikasi dua arah. Mertua subjek, yang bertanggung jawab atas keuangan rumah mereka, semakin memperparah masalah ini.¹¹

Kajian Syahril dan yang satu ini sebanding karena sama-sama fokus pada perjodohan. Namun berbeda dengan penelitian ini, peneliti

¹¹ Syahril, “Kepuasan Pernikahan pada Wanita yang Dijodohkan Oleh Orangtua” (Skripsi Program Sarjana, UIN Raden Patah Palembang, 2015), h. vii.

memberikan bobot lebih besar pada ciri rumah tangga harmonis dalam perjodohan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rahman Afir mahasiswa STAIN Watampone yang berjudul, “Dampak Perkawinan Usia Dini terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Fenomena Masyarakat Kel. Solo Kec. Bola Kab. Wajo)”, Tahun 2013. Temuan penelitian menunjukkan bahwa variabel-variabel berikut berkontribusi terhadap pernikahan dini di Kel. Kabupaten Solo. Sepak Bola Kabupaten Wajo: Faktor yang berhubungan dengan pendidikan, ketidaktahuan akan agama, hubungan biologis, dan pernikahan dini berpengaruh terhadap pendidikan Islam adalah empat yang pertama. 1. Dapat mengakibatkan perceraian karena mereka pada dasarnya tidak siap untuk mengelola kapal asal mereka; 2. Dapat melindungi remaja dari ajaran Islam yang lazim, dan 3. Menimbulkan dampak secara medis bertentangan dengan kandungan dan proses melahirkan.¹² Derajat kerukunan suami istri setelah menikah menjadi perbandingan penelitian ini dengan penelitian Rahman Afir. Namun penelitian ini berbeda karena penulis lebih menekankan pada nilai pernikahan dibandingkan perjodohan. Judul penelitian ini dapat diteliti sebagai salah satu syarat untuk melanjutkan ke jenjang Sarjana pada program studi Hukum Keluarga Islam, karena tidak ada kesamaan antara

¹² Rahman Afir, “Dampak Pernikahan Usia Dini terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Fenomena Masyarakat Kel. Solo Kec. Bola Kab. Wajo)” (Skripsi Program Sarjana, STAIN Watampore, 2013), h. viii.

judul penelitian yang penulis tulis dengan judul penelitian yang penulis tulis. penulis meneliti.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Fatah mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul “Perjodohan Dalam Perkawinan Hubungannya Dengan Tujuan Perkawinan: Studi Kasus Di Desa Gurudug Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui variabel-variabel yang mempengaruhi perjodohan dan pengaruhnya terhadap tujuan perkawinan di Desa Gurudug. Metode analisis deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Sumber data utama yang digunakan adalah wawancara dengan responden mengenai prosedur pencocokan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa enam responden di Desa Gurudug melakukan praktik perjodohan yang melalui beberapa tahap, yaitu pertemuan dua keluarga tanpa calon pengantin, pertemuan keluarga dengan calon pengantin, pertemuan keluarga untuk memutuskan kapan, menikah dan bagaimana melaksanakannya, Sementara itu, pertimbangan ekonomi, keinginan untuk memperkuat ikatan kekeluargaan, preferensi individu, dan permintaan dari otoritas setempat menjadi pendorong praktik perjodohan.¹³

Tabel. 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Penelitian yang di tulis oleh Ratnawaty Mahasiswa	Kedua penelitian ini mengamati pernikahan yang	Penelitian-penelitian sebelumnya berkonsentrasi pada

¹³ Abdul Fatah, “Dampak Perkawinan Usia Dini terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Fenomena Masyarakat Kel. Solo Kec. Bola Kab. Wajo)” (Skripsi Program Sarjana, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019), vii.

	Universitas Negeri Jakarta, 2017. "Penyesuaian Perkawinan Pada Pasangan yang menikah dengan cara Ta'aruf (Study kasus Pasangan Komunitas Pengajian X yang taat pada otoritas Murabbi dengan Usia istri lebih tua dari suami)".	dijodohkan.	perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pasangan yang menikah secara ta'aruf. Sementara itu, dampak pernikahan berencana terhadap kedamaian rumah tangga menjadi bahan kajian kontemporer.
2.	Penelitian yang ditulis oleh Syahril Mahasiswa UIN Raden Patah Palembang, 2015. "Kepuasan Perkawinan pada Wanita yang Dijodohkan Oleh Orang tua"	Kedua penelitian ini mengamati wanita yang orang tuanya merencanakan pernikahan mereka.	Penelitian sebelumnya berkonsentrasi pada wanita yang memiliki pasangan yang cocok dengan orang tuanya dan kebahagiaan pernikahannya. Sementara itu, kedamaian dalam rumah tangga yang diakibatkan oleh pernikahan berencana menjadi bahan kajian kontemporer.
3.	Penelitian yang ditulis oleh Rahman Afir mahasiswa STAIN Watampone, 2013. "Dampak Perkawinan Usia Dini terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Fenomena Masyarakat Kel. Solo Kec. Bola Kab. Wajo)".	Kedua penelitian ini mengamati bagaimana perjodohan mempengaruhi kedamaian keluarga dari waktu ke waktu.	Penelitian sebelumnya berkonsentrasi pada bagaimana pernikahan dini mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga. Sementara itu, dampak pernikahan berencana terhadap kedamaian rumah tangga menjadi bahan kajian kontemporer.
4	Penelitian yang ditulis oleh Abdul Fatah mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang	Kedua penelitian ini mengamati pernikahan yang dijodohkan	Penelitian sebelumnya fokus kepada praktik perjodohan serta mengetahui faktor terjadinya perjodohan

	berjudul “Perjodohan Dalam Perkawinan Hubungannya Dengan Tujuan Perkawinan: Studi Kasus Di Desa Gurudug Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta”.		dalam perkawinan dan mengetahui dampak perjodohan dalam perkawinan hubungannya dengan tujuan perkawinan di Desa Grudug, sedangkan pada penelitian ini fokus kepada dampak pernikahan berencana terhadap kedamaian rumah tangga menjadi bahan kajian kontemporer
--	--	--	---

B. Kajian Teori

1. Perjodohan Menurut Undang – Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang – Undang No 1 Tahun 1974 s

Pada hakikatnya pernikahan adalah hubungan antara dua individu yang ingin bahagia dan mempunyai anak. Pada dasarnya perkawinan dilakukan dengan izin pihak laki-laki dan perempuan dan tanpa menggunakan kekerasan. Dua kerabat dari masing-masing pihak juga hadir. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa perkawinan terjadi apabila kedua belah pihak menyetujuinya dan memenuhi segala syarat hukum. Persyaratan dalam pasal 6 ini untuk menikah diantaranya:

1. Kedua belah pihak menyetujui pernikahan.
2. Orang tua kalian harus memberikan persetujuannya jika salah satu dari kalian menikah sebelum berumur 21 tahun.
3. Diperlukan wali apabila salah satu orang tua meninggal dunia.

Prinsip-prinsip yang dituangkan dalam UU No. 16 Tahun 2019 jelas bertentangan dengan perjodohan konvensional yang sering kali dilakukan oleh individu yang tetap menjunjung tinggi adat istiadat berdasarkan kepentingan bersama.

Dalam konteks perkawinan perjodohan yang lazim dilakukan oleh masyarakat tertentu di Kabupaten Bondowoso, tujuan perjodohan tersebut adalah untuk menjaga ikatan kekeluargaan tanpa disadari dilakukan secara sepihak dan anak yang dijodohkan juga akan kehilangan kebebasannya. Pada kenyataannya, gagasan pernikahan terencana juga mengarah pada perkawinan yang dipaksakan, yang dapat berdampak negatif pada kesejahteraan emosional kedua belah pihak yang terlibat. Selain itu, pasal 6 undang-undang ini mendefinisikan perkawinan ideal adalah perkawinan dimana dua orang sepakat untuk menikah; Oleh karena itu, perjodohan yang tidak disertai persetujuan bersama juga dikaitkan dengan pemaksaan kemauan, yang diancam dengan pidana berdasarkan pasal 335 ayat 1 angka 1 KUHP. Pasal 27 ayat 1 UU Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan yang dilakukan karena paksaan dapat dibatalkan apabila ternyata perkawinan itu semata-mata dijodohkan oleh keluarga melalui tata cara perjodohan yang dilakukan secara eksklusif tanpa persetujuan anak.

2. Tujuan dilaksanakannya Perjodohan

Berdasarkan temuan wawancara yang dilakukan pada 12 Januari 2022, masyarakat Bondowoso menggunakan perjodohan karena beberapa alasan, antara lain sebagai berikut:

- a. Pembentukan ikatan kekeluargaan atau kekerabatan yang bertahan atau terpelihara
- b. Status strata (maramba) menjadi semakin kaku dan berkuasa.
- c. Kedudukan dalam politik melalui perkawinan poligami diperoleh dari hasil pencocokan marga adat, yang berfungsi untuk menjunjung tinggi pengakuan politik dalam budaya Bondowoso.
- d. Meningkatkan Kekuatan Pertanian.

Penting untuk disadari bahwa, alih-alih mengharuskan orang tua menyerahkan anak-anak mereka dalam proses menemukan jodoh, keluarga juga dapat membentuk ikatan yang kuat melalui niat tulus dan perilaku positif terhadap satu sama lain. tuan perempuan), pihak atta (pelayan rambu) akan menemani rambu (dibawa ke keluarga laki-laki), dan pihak laki-laki juga menyediakan mini atta (pelayan laki-laki) yang akan mengawini atta di bawah tanda. Dengan kata lain, wanita yang menunggu bisa saja lebih tua atau lebih muda dari orang tuanya jika tanda yang dimaksud Ranjamandi adalah berusia di atas 16 tahun.

3. Syarat dan Ruku Pernikahan

Ada beberapa syarat dan rukun pernikahan yang harus di penuhi oleh setiap calon pengantin, dalam hukum islam pernikahan boleh

dilakukan apabila syarat dan rukunnya sudah terpenuhi. Supaya pernikahannya bisa di nyatakan sah dan memiliki akibat hukum.¹⁴

Berikut syarat dan rukunnya:

a. Syarat Pernikahan

Syarat pernikahan adalah syarat dasar sahnya pernikahan, terdapat dua macam syarat pernikahan yang harus di penuhi supaya suatu pernikahan dapat dinyatakan sah, diantaranya yaitu:

- 1) Calon pengantin (pria dan wanita)
- 2) Akad nikah, di hadiri oleh saksi. Adapun syarat-syarat menjadi saksi adalah; 1) berakal, tidak mengalami gangguan jiwa; 2) baligh, bisa membedakan mana yang benar dan salah; 3) merdeka, bukan seorang budak; 4) beragama islam; 5) dua orang saksi, bukan orang yang tunarungu.

b. Rukun Pernikahan

Terdapat lima macam rukun pernikahan dan telah di sepakati oleh jumbuh ulama, yaitu:¹⁵

- 1) Adanya calon mempelai pria dan calon mempelai wanita.
- 2) Wali dari calon mempelai perempuan.
- 3) Dua orang saksi.
- 4) Sighat akad nikah, adalah ijab kabul. Dan diucapkan wali atau wakilnya dari calon pengantin wanita, serta calon pengantin pria.¹⁶

¹⁴ Busriyanti, *Fiqih Munakahat* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 17.

¹⁵ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, 64-68

4. Batasan Usia Perkawinan

Batasan usia untuk bisa menikah harus tercapai. Sebelum adanya perubahan, seseorang hanya dapat menikah jika calon pasangan dan mempelai laki-laki berusia minimal 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Kemudian, batasan minimal diubah; Peraturan Perundang-undangan Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur tentang perkawinan, peraturan perundang-undangan perkawinan yang terbaru, mengatur persyaratan tersebut.

Batasan usia menikah menurut syariat Islam, syariat, dan psikologi dijelaskan di bawah ini:

a. Batas Usia Perkawinan Dalam Hukum Islam

Batas minimal setelah menikah tidak banyak dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadist. Hal ini Allah nyatakan dalam surat An-Nur ayat

32 Al-Qur'an:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang sendiri diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”¹⁷

Salah satu hadist Nabi berbunyi:

لَا تُنْكَحُ الْبِكْرَ حَتَّىٰ تُسْتَأْذَنَ

¹⁶ Busriyanti, *Fiqh Munakahat* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 18.

¹⁷ Syamil al-qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: PT SYGMA EXAMEDIA ARKANLEEMA, 2010), 78.

Artinya : “Gadis tidak boleh dinikahkan sampai dia dimintai izin.”
(HR. Abu Hurairah RA).

Hadis ini dipahami para ulama berlaku untuk semua gadis dan semua wali. Karena itu, Imam Bukhari memberi judul hadis ini dengan pernyataan:

باب لا يُنكح الأب وغيره البكر والثيب ، إلا برضاها

Artinya: “Ayah maupun wali lainnya tidak boleh menikahkan seorang gadis maupun janda, kecuali dengan keridhaannya.” (Shahih Bukhari, bab ke-41).¹⁸

Makna dari hadis ini adalah Rasulullah SAW menasihati bahwa memaksa perempuan untuk menikah dengan laki-laki yang tidak mereka cintai adalah suatu hal yang sangat menindas. Ketika seorang wanita harus tetap bersama seseorang yang tidak dicintainya, di mana dia bisa menemukan kebahagiaan? Karena membawa kebahagiaan bagi kedua pasangan adalah tujuan utama sebuah pernikahan. Pasangannya juga. Sebab itu para pemuda dan pemudi untuk berpuasa guna mengendalikan nafsu dan menjaga mata dan auratnya, serta menikah jika mampu. Nabi tidak menyebutkan usia sah untuk menikah dalam hadis ini, dan beliau juga tidak melarang pernikahan pada usia dini jika seseorang dapat menikah pada usia yang wajar. Mampu mendukung dan memimpin keluarga berarti mampu mencapai hal ini.

Semakin banyak akademisi, termasuk para ulama berikut ini, yang mempunyai pendapat mengenai usia minimal diperbolehkannya

¹⁸ Achmd Muhlis dan Mukhlis, Hukum Kawin Paksa Dibawah Umur, (Surabaya: Jakad Publish, 2019), 12.

pernikahan seiring berjalannya waktu dan munculnya permasalahan baru.

- 1) Imam Malik, Syafi'i, Hanafi, dan Hambali semuanya berpandangan bahwa “calon calon pengantin tidak perlu sudah dewasa atau memiliki mumayyiz.” Menjadi dewasa dan matang saja sudah cukup bagi mereka.” Ayat ini masuk akal, apalagi Al-Qur'an dan hadits tidak memuat hukum yang mengatur usia berapa seseorang boleh menikah. Para ulama salaf meyakini hal itu bergantung pada penampilan fisiknya. , yang hendak menikah sudah baligh, laki-laki sudah mimpi basah dan menstruasi bagi perempuan.
- 2) Ibnu Katsir menyatakan bahwa seseorang “cukup umur atau cerdas” untuk dapat menikah. Untuk masa pubertas artinya “bermimpi dalam tidurmu yang menyebabkan keluarnya air yang memancar, dengan air itu lahirlah seorang anak”. Menurut Ibnu Katsir, usia seseorang untuk menikah tidak hanya bergantung pada kapan ia mencapai pubertas, tetapi juga pada apa artinya menjadi cerdas.
- 3) Seseorang sampai pada usia untuk menikah, yaitu pada saat ia mempunyai mimpi,” ujar Rasyid Ridha Bulugh Al-Nikah. Seseorang diklaim kompeten dan mampu melahirkan anak di usia tersebut.

Al-Qur'an dan Hadits tidak memiliki kitab suci yang secara tegas mengatur batasan usia untuk menikah, itulah yang menjadi

alasan para ulama Salaf berbeda pendapat mengenai masalah ini. Tidak ada batasan usia dalam Al-Qur'an bagi orang yang ingin menikah. Permasalahan usia diserahkan kepada masing-masing individu yang memilih untuk menikah, asalkan mereka yakin bahwa dirinya telah dewasa dan siap serta dapat memenuhi syarat dan keharmonisan yang telah ditetapkan. Al-Qur'an dan Hadits hanya memberikan syarat-syarat dan petunjuk-petunjuk bahwa seseorang boleh menikah. jika direncanakan, sebaiknya segera menikah.¹⁹

b. Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU 16/2019”), yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan setelah pihak laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 tahun, menjelaskan sosialisasi tersebut secara rinci dalam Pasal 7 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merevisi syarat usia minimal untuk menikah, yang menyatakan bahwa seorang perempuan harus berusia enam belas tahun dan seorang laki-laki harus berusia sembilan belas tahun untuk dapat menikah. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan reformasi pertama yang muncul setelahnya. Hal itu pula yang diubah dengan aturan pasal 7 yang menyatakan

¹⁹ Nur Hikmah, Ach Faisol, dan Dzulfikar Rodafi, Batas Usia Perkawinan Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif, Jurnal ilmiah Hukum Keluarga Islam, Vol 2 No. 3 (Malang: 2020), 7-8

bahwa laki-laki dan perempuan baru boleh menikah apabila telah berumur sekurang-kurangnya sembilan belas tahun.

Modifikasi yang dilakukan pemerintah didasarkan pada gagasan kedewasaan. Seseorang dipandang kompeten dalam melangsungkan perkawinan karena kedewasaan yang dimilikinya. Diperlukan waktu 45 tahun untuk mengubah undang-undang tersebut, dan ini merupakan jangka waktu yang sangat lama. Hal ini dilakukan karena ada beberapa hal yang perlu dibahas lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, di antaranya pernikahan usia muda akan berdampak negatif terhadap tumbuh kembang anak dan menghilangkan kesempatannya untuk menikmati hak-haknya sebagai seorang anak. sehubungan dengan hak-hak sosial anak, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, dan hak atas keselamatan dan perlakuan yang adil. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sudah memperjelas hal ini.

Penegasan berikut dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan bahwa “seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tuanya untuk dapat melangsungkan perkawinan”. Pasal ini menunjukkan bahwa meskipun seseorang telah berusia sembilan belas tahun, ia tetap memerlukan izin orang tua untuk dapat menikah, meskipun usia sah untuk menikah adalah sembilan belas tahun. Mengingat usia sembilan belas tahun masih tergolong dalam

usia remaja akhir. ketika keterlibatan orang tua tidak dapat dipisahkan dari aktivitas seorang remaja. Hal ini menjadi acuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 ayat (1) diundangkan dengan mempertimbangkan. Dalam hal ini, persetujuan orang tua terhadap anaknya yang akan dinikahkan akan dituangkan dalam formulir N4, yaitu formulir persetujuan Kantor Agama terhadap calon pengantin.²⁰

Selain memberikan perlindungan terhadap anak, amanat undang-undang tersebut juga bertujuan untuk menjamin bahwa anak terlindungi, berhak hidup, tumbuh, dan berkembang, serta terlindungi dari kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan tidak setara. Untuk melindungi anak dari hal-hal yang tidak diinginkan, maka perlu dipahami dan dipraktikkan hukum-hukum tersebut.

c. Batas Usia Perkawinan Menurut Psikologis

Ketika seseorang masih muda atau di bawah umur, mereka dapat menikah, yang mungkin mempunyai dampak psikologis yang buruk. Ketika seseorang tidak memiliki kedewasaan dan kapasitas untuk menopang dirinya sendiri dalam menghadapi tantangan pertumbuhan pascanikah, maka timbullah trauma. Oleh karena itu, pertumbuhan mental dan emosional berdampak besar pada stabilitas rumah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 direvisi tanpa alasan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, khususnya pada

²⁰ Pitrotussaadah dan Mimin Mintarsih, Batas Usia Perkawinan Menurut Prespektif Hukum Positif di Indonesia dan hukum Islam, Jurnal Muttaqien, Vol 1 No. 1 (Juli, 2010), 80-81.

bagian tentang pembatasan usia perkawinan, Pada alinea pertama pasal 7 berbunyi “Perkawinan hanya diperbolehkan apabila pihak laki-laki telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.” Setelah itu berbunyi “Perkawinan hanya diperbolehkan apabila laki-laki dan perempuan telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Perubahan ini mempunyai beberapa penyebab, beberapa di antaranya bersifat psikologis.

Hukum ini dapat berubah sebagai akibat dari studi tentang perilaku manusia dalam mata pelajaran psikologi. Dan di antara sekian banyak faktor yang dipelajari ilmu psikologi adalah usia. Kelompok usia psikologis dapat diketahui terlebih dahulu sebelum membahas pernikahan muda atau pernikahan antar pihak di bawah umur. Anak-anak (0–12 tahun) merupakan kelompok pertama; pada tahap ini, perkembangan perilaku dimulai. Kelompok kedua terdiri dari remaja berusia 13 hingga 21 tahun. Kelompok ini dibagi menjadi dua periode: fase prapubertas dan pubertas. Fase prapubertas ditandai dengan sikap tidak tenang dan terkadang disebut sebagai fase transisi. Kategori ketiga adalah masa dewasa, atau masa antara masa remaja dan masa dewasa, yang biasanya dimulai ketika seseorang menginjak usia 21 tahun.

Faktanya di masyarakat masih banyak individu yang melakukan pernikahan pada usia 15 hingga 18 tahun yang disebut

dengan pernikahan di bawah umur atau pernikahan muda. Oleh karena itu, di tempat tertentu, seperti Kota Bondowoso, batasan usia yang sah tidak berlaku. Sebanyak 4,8% anak perempuan di Indonesia menikah pada usia 10 hingga 14 tahun. dan 41,9% perempuan menikah pada usia 15 hingga 19 tahun.

Faktanya, psikologi menyatakan bahwa laki-laki harus menikah pada usia 25–28 tahun, sedangkan perempuan harus menikah pada usia 19–25 tahun. Pasalnya, alat reproduksi wanita sudah kuat, berkembang dengan baik, dan mampu melahirkan anak pada usia tersebut, setelah mencapai kematangan fisik dan mental. Kurangnya rasa hormat terhadap perkawinan dan pelecehan terhadap kesucian suatu perkawinan dapat timbul dari perkawinan yang dilaksanakan tanpa adanya perencanaan terlebih dahulu dan pertimbangan yang matang dari salah satu atau kedua belah pihak.

d. Batas Usia Perkawinan Menurut Kesehatan

Kesehatan mental mungkin terkena dampak langsung dari pernikahan dini. Stres, kesedihan, dan bahkan bunuh diri dapat disebabkan oleh kesulitan keuangan dan tekanan karena tidak mampu memenuhi tanggung jawab sebagai orang tua. Selain itu, pernikahan usia muda juga meningkatkan kemungkinan terjadinya kesulitan pada masa kehamilan dan persalinan. Misalnya saja pendarahan saat melahirkan, berat badan lahir rendah (BBLR), dan kelahiran dini. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

menyatakan usia 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki merupakan usia optimal untuk menikah. Mereka sudah siap secara mental dan fisik untuk usia tersebut.

Menurut penelitian kesehatan, seorang wanita harus menikah pada usia dua puluh lima tahun, dan seorang pria pada usia dua puluh lima tahun. Para ahli di bidang perlindungan anak, kesehatan, dan bidang lainnya mendorong pemerintah untuk menaikkan usia pernikahan yang sah karena mereka percaya bahwa hal tersebut akan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak-anak dan mempersiapkan mereka untuk masa depan ketika mereka dapat memulai sebuah keluarga.

Karena organ reproduksinya belum berkembang dan siap, maka pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini berdampak buruk bagi kesehatan ibu dan anak. Ketidakmatangan organ reproduksi juga meningkatkan risiko pendarahan, keguguran, kanker payudara dan serviks, serta penyakit lainnya. Sementara dampak buruknya terhadap anak antara lain kelahiran di bawah umur, berat badan lahir di bawah rata-rata, kelainan lahir, dan bahkan kematian.²¹

Seorang anak muda belum siap secara biologis untuk melakukan aktivitas seksual, terutama jika ia menikah muda. Hal ini terutama berlaku untuk anak perempuan. Jika dia melakukan aktivitas seksual dengan pasangannya dan terjadi pembuahan, terutama saat

²¹ Manuaba, Memahami kesehatan reproduksi wanita. Edisi 2. Jakarta : EGC, 2009

melahirkan, mungkin terdapat risiko tambahan. Hal ini termasuk kemungkinan infeksi dan penyakit lain yang dapat membahayakan nyawanya, serta trauma dan robekan selama proses persalinan.

5. Dispensasi Kawin

Dispensasi nikah adalah izin yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon pasangan suami istri yang belum berumur 19 tahun untuk melangsungkan perkawinannya. Surat Dispensasi Nikah yang dapat digunakan oleh Kantor Urusan Agama untuk mengesahkan atau mengawinkan pasangan di bawah umur, wajib diperoleh di Pengadilan Agama setempat sebelum pasangan di bawah umur dapat menikah. Dispensasi perkawinan, singkatnya, merupakan akomodasi hukum bagi orang-orang yang menurut hukum positif tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan yang sah. Oleh karena itu, undang-undang ini memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memberikan dispensasi nikah khusus bagi umat Islam dan Pengadilan Negeri khusus bagi non-Muslim.²²

Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 menyatakan: pertama, apabila seseorang ingin menikah dan salah satu atau kedua calonnya belum cukup umur untuk menikah, maka harus mengajukan permohonan dispensasi nikah pada Pengadilan Agama atau mendapatkan surat nikah dari Pengadilan Agama. Kedua, baik orang tua pihak perempuan maupun orang tua pihak laki-laki mengajukan

²² Anwar Sitompul, *Kewenangan dan Tata Cara Berperkara di Peradilan Agama*, (Bandung: Armico, 1984), 65.

permohonan izin perkawinan. Ketiga, dalam pemeriksaan persidangan ditemukan informasi lebih lanjut yang memungkinkan ketua sidang mengambil keputusan. Berdasarkan informasi tersebut, Pengadilan Agama kemudian akan menerbitkan putusan dispensasi nikah.²³ Bagi calon pengantin yang berada di luar batas usia perkawinan yang ditentukan dalam UU Perkawinan, putusan Pengadilan Agama sangatlah penting. Orang tua atau wali sah calon pengantin harus mengajukan permohonan izin perkawinan.

Sebagaimana keadaan lainnya, proses pengajuan permohonan dispensasi nikah adalah sebagai berikut:

- a. Para pihak mengajukan perkara ke Pengadilan Agama setempat.
- b. Membawa fotokopi KTP yang diperlukan pemohon.
- c. Tunjukkan fotokopi surat nikah calon.
- d. Membawa surat penolakan dari Kantor Urusan Agama
- e. Membawa surat keterangan status calon pengantin yang diperolehnya dari Kantor Urusan Agama.
- f. Membawa fotokopi akta kelahiran atau akta kelahiran calon pengantin.
- g. Dokumen yang diperlukan harus diberi cap pos dan stempel.
- h. Setelah persyaratan selesai dan dipenuhi, pemohon harus membayar biaya hukum yang telah disepakati.

²³ PERMA RI No. 5 Tahun 1975.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Teknik yuridis-empiris akan digunakan untuk menjawab permasalahan penulis. Kajian yuridis empiris melibatkan penggunaan sumber daya hukum untuk melakukan diskusi, dengan tujuan memandang hukum sebagai realitas sosial. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan “yuridis empiris” adalah analisis permasalahan lapangan yang dirumuskan oleh penulis, yang kemudian dipadukan dengan bahan hukum dan data dari KUA Pujer mengenai dampak perjudohan terhadap keharmonisan rumah tangga guna meningkatkan jumlah perkawinan. dispensasi di Pengadilan Agama Bondowoso.

Sementara itu, peneliti menggunakan metodologi penelitian lapangan dalam penelitian ini dengan mendatangi instansi pemerintah KUA, Kabupaten Pujer, dan Kabupaten Bondowoso untuk mengumpulkan data-data mendasar yang diperlukan untuk menyelesaikan produksi penelitian tesis ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data primer.

B. Lokasi Penelitian

Peneliti memilih untuk melakukan penelitiannya di wilayah Kabupaten Bondowoso, tepatnya di Desa Persimek dan KUA Kecamatan Pujer. Mengingat Kabupaten Bondowoso merupakan kota dengan angka perkawinan di bawah umur tertinggi di Provinsi Jawa Timur, maka peneliti memilih KUA Pujer sebagai lokasi untuk mengetahui implikasi perjudohan terhadap keharmonisan rumah tangga dalam meningkatkan dispensasi nikah.

C. Subjek Penelitian

1. Sumber Data Primer

Ini adalah informasi umum tentang pokok bahasan yang dikumpulkan secara langsung. Sumber ini memberikan informasi langsung mengenai pertanyaan-pertanyaan yang penulis ajukan kepada para informan yang berprofesi sebagai hakim, pejabat, atau petugas yang menangani perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bondowoso.²⁴

Institusi Pengadilan Agama Bondowoso menyediakan data-data terkait permohonan dispensasi nikah yang menjadi sumber bahan referensi utama dalam penyusunan skripsi ini. Data ini digunakan sebagai sumber data primer dalam penelitian ini.

2. Sumber Data Sekunder

Gagasan atau pemikiran para ahli dan profesional yang meneliti suatu topik tertentu terkadang disebut sebagai media perantara atau sumber tidak langsung dari data yang dikumpulkan, bukan sumber primer.²⁵ Beberapa buku hukum, e-book, artikel, jurnal, buku teks akademik PERMA, dokumen hukum yang berasal dari surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta literatur dan tulisan hukum di internet yang relevan dengan penelitian digunakan sebagai sumber data sekunder. pelajaran ini.

²⁴ Ibnu Hajar, *Dasar-Dasar Metodologi Kualitatif dalam pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo, 1996), 83.

²⁵ Syafinidawity, *Data Sekunder*, Universitas Raharja, November 08, 2020, <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-sekunder>.

3. Sumber Data Tersier

Data tersier mengacu pada informasi yang terdapat dalam buku, makalah, dan jurnal yang relevan dengan topik penelitian ini dan berfungsi sebagai sumber pendukung penelitian.

D. Teknik Pengumpulan data

Data lapangan yang diperlukan untuk penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan berbagai teknik dilakukan secara bebas dan transparan dengan menggunakan instrumen seperti data pertanyaan yang relevan dengan topik kajian dan telah dipersiapkan sebelum terjun ke lapangan. Hal ini dilakukan guna mendapatkan data yang akurat dan dapat dipercaya di lapangan. Berikut ini adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Observasi

Untuk mengumpulkan sebagian data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis dalam penelitian ini menggunakan observasi langsung, yaitu melakukan observasi di lokasi penelitian yaitu Desa Persimek, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso. Pengamatan ini akan dilakukan sehingga menghasilkan data yang lebih teliti, akurat, dan bertanggung jawab. Penyelesaian penelitian ini oleh penulis sangat terbantu dengan data yang diperoleh di KUA Kec. Pujer, khususnya mengenai dampak pernikahan berencana terhadap keharmonisan rumah tangga (Studi Kasus Desa Kesemek, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso).

2. Wawancara

Wawancara adalah format tanya jawab lisan yang digunakan dalam penelitian. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara saling berbicara dan memperhatikan baik-baik informasi atau tanggapan yang diberikan guna mendapatkan pengetahuan langsung dari sumber-sumber lapangan yang relevan.

Wawancara terbuka dan jujur dilakukan di Desa Persimek, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, dengan menggunakan sejumlah daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan menjawab permasalahan yang diangkat oleh penulis. Mewawancarai informan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang penulis butuhkan langsung dari mereka adalah tujuan dari proses tersebut.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan mencatat data yang sudah ada dikenal dengan istilah dokumentasi. melalui publikasi ilmiah, majalah ilmiah, atau bahkan data dari catatan yang dimiliki KUA Kecamatan Pujer. Setelah itu, data primer dan sekunder yang berkaitan dengan topik pembahasan studi lapangan dilaporkan. Agar dapat mengetahui secara menyeluruh dampak pernikahan berencana terhadap keharmonisan rumah tangga (Studi Kasus Desa Kesemek, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso).

E. Analisis Data

1. Reduksi Data

Untuk menyederhanakan data, mengklasifikasikannya, dan menghilangkan informasi yang tidak relevan, reduksi data adalah proses yang membantu data menciptakan informasi yang relevan dan memfasilitasi pengambilan kesimpulan. Langkah pertama yang dilakukan adalah pendataan lapangan mengenai penerapan Implikasi Perjudohan terhadap Keharmonisan Rumah Tangga guna meningkatkan jumlah dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bondowoso. Selanjutnya peneliti memilah data untuk mengidentifikasi data mana yang dapat dijadikan data primer dan dirangkum sedemikian rupa sehingga bermakna bagi temuan penelitian di KAU Kecamatan Pujer.

2. Penyajian Data

Setelah proses seleksi, data akan disajikan secara deskriptif sesuai dengan metodologi penelitian kualitatif penulis. Hal ini dilakukan untuk memungkinkan penafsiran dan analisis mendalam terhadap permasalahan isi kajian hukum empiris dengan menggunakan temuan lapangan.. Langkah berikut kemudian harus dipahami dan dirancang sebagai kesimpulan.

3. Teknik Analisis

Analisis deskriptif kualitatif, yang menyajikan data sebagai penjelasan deskriptif, adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini.

Ini diatur dalam format analisis konten dan digunakan untuk melakukan pemeriksaan ilmiah terhadap substansi ide atau konsep.²⁶

a. Analisis Kualitatif

Sebuah metode penelitian yang disebut analisis kualitatif menghasilkan data deskriptif dari kata-kata tertulis dan lisan seseorang serta dari perilaku yang mereka amati.

b. Analisis Deskriptif

Metodologi penelitian meliputi pengumpulan informasi berdasarkan fakta, menyusun, mengolah, dan menganalisisnya untuk memberikan gambaran luas tentang permasalahan yang dihadapi. Peneliti disini merinci pencocokan yang terjadi di Desa Kasemek Kabupaten Bondowoso, Kecamatan Tenggarang.

4. Kesimpulan

Setelah analisis dan penyajian seluruh data yang dikumpulkan dari Desa Persimek, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, dan KUA Kecamatan Pujer, inilah tahap terakhir dari proses penelitian. Pada kesempatan ini peneliti akan memaparkan pengaruh perjodohan terhadap keharmonisan rumah tangga guna mensintesis temuan dari analisis yang telah dilakukan (Studi Kasus Desa Kesemek, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso).

²⁶ Noeng Muhadjir, Penelitian Kualitatif Edisi IV (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), 68-69. <https://onesearch.id/Record/IOS4675.JATIM00000000018678>

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

Pada penelitian kualitatif ini, penulis diharuskan dapat mencari data dengan menggali informasi berdasarkan apa yang diucapkan, di lihat, di rasakan dan dilakukan oleh sumber data. Dalam penelitian kualitatif penulis bukan menuliskan apa yang dipikirkan oleh penulis itu sendiri namun berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan yang ditunjukkan oleh sumber data.

Dengan melakukan penelitian menggunakan pendekatan deskriptif maka penulis harus memaparkan, menjelaskan dan menggambarkan data yang sudah diperoleh oleh penulis melalui observasi langsung dan wawancara dengan informan.

1. Lokasi Penelitian



Gambar 4.1 Letak Desa Kasemek

Tempat dilakukannya penelitan ini disebut dengan lokasi penelitian yang berlokasi di Kecamatan Tenggarang. Adapun lokasi detailnya sebagai berikut:

- 1.

2. Desa : Kesemek
3. Kecamatan : Tenggarang
4. Kabupaten : Bondowoso
5. Kepala Desa : Hanaki Sp

Lokasi ini dipilih oleh peneliti karena beberapa alasan, salah satunya adalah banyak pasangan yang dijodohkan di Desa Kesemek, selain itu peneliti juga sangat mengenali daerah tersebut. Sebelumnya peneliti sudah melakukan observasi di beberapa desa yang ada di Kecamatan Tenggarang akan tetapi di Desa Kesemek inilah yang dominan memiliki kasus perjodohan.

B. Penyajian Data dan Analisis Data

Gambaran umum pasangan perjodohan yang bersedia untuk di wawancarai di Desa Kesemek Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tabel wawancara

NO	NAMA		TAHUN MENIKAH
	SUAMI	ISTRI	
1.	Fariz	Dewi	2016
2.	Deni	Ainun	2018
3.	Iqbal	Priska	2019

Sumber : Didapatkan langsung dari sumber yang bersangkutan

Dengan data tersebut ada pasangan yang setuju untuk di jodohkan dan ada juga yang tidak setuju untuk di jodohkan. Oleh karena itu, ada banyak dampak yang bisa terjadi jika perjodohan tersebut hanya disetujui dengan satu pihak. Adat istiadat pada zaman dahulu masih sangat kental untuk dilakukan

pada zaman sekarang khususnya di pedesaan. Pernikahan adalah sesuatu hal yang baik, tetapi bisa menjadi petaka jika itu tidak dimulai dengan baik.

Berbagai aspek juga bisa di lihat bahwa pernikahan itu tidak semudah dengan apa yang kita lihat. Pernikahan perjodohan juga bisa membawa kabar baik untuk kedua keluarga karena apa yang mereka harapkan tercapai dan kedua pasangan juga berbahagia. Adanya adat tersebut masih sangat kental untuk dilakukan apalagi dengan kerabat sendiri atau pernikahan secara endogami. Endogami adalah pernikahan yang dilakukan dengan cara dijodohkan dengan saudara sendiri dan tidak sedarah artinya, tidak jauh atau saling mengenal satu sama lain.

Akan tetapi, orang tua juga harus mempertimbangkan kondisi anaknya untuk dijodohkan. Karena, tidak semua pasangan yang dijodohkan memiliki kepercayaan diri sendiri ketika sudah melangsungkan pernikahan.

C. Pembahasan Temuan

1. Perjodohan Adat dan Eksistensi dalam Masyarakat Bondowoso

Marga, atau Marga Adat, adalah nama lain Kabihu dalam bahasa Indonesia. Di daerah Bondowoso, marga memegang peranan penting baik dalam kehidupan individu maupun masyarakat. Boleh dikatakan bahwa dalam budaya Bondowoso, kabihu bertanggung jawab menjalankan hampir seluruh unsur kehidupan, termasuk urusan perkawinan dan kematian. Salah satu teknik yang digunakan untuk melestarikan garis keturunan (kelas sosial dalam masyarakat Bondowoso) adalah perjodohan. Perjodohan dianggap ketinggalan jaman di zaman modern, namun di

Bondowoso tidak demikian. Suku Maramba tetap memilih perjodohan sebagai pilihan utama pernikahan yera-layia (saudara ipar perempuan), meskipun sering terjadi penolakan baik dari laki-laki maupun perempuan dalam perkawinan tersebut. Perjodohan di kalangan Maramba (bangsawan) berdampak tidak hanya pada keluarga tetapi juga pada peran pertanian, politik, dan kekuasaan. Hal ini menunjukkan pentingnya perjodohan tradisional bagi masyarakat Bondowoso dan fakta bahwa hal tersebut masih merupakan praktik budaya. Namun, di Desa Kesemek, tampaknya ada kepatuhan terhadap adat, baik karena dampak psikologis yang kuat dari adat pada setiap individu atau mungkin karena ketakutan akan dikeluarkan dari kelompok itu sendiri. Pengusiran dari kelompok mungkin menghasilkan pilihan parsial tentang identitas diri seseorang. Hal ini dapat terlihat pada pola perkawinan piti maranggangu yang tidak memerlukan persetujuan pihak gadis karena dilakukan dengan cara merampas paksa gadis tersebut, atau pada model perkawinan tama rumbak. Tidak adanya pengakuan atas ruang privat individu dalam sistem perkawinan Bondowoso juga dapat diperhatikan. Terlihat dengan jelas bahwa syarat perkawinan yang ada pada pasal 6 diatas maka Undang-Undang Perkawinan sudah bertentangan dengan eksistensi perjodohan adat yang dilakukan oleh masyarakat Bondowoso tampaknya ada kepatuhan terhadap adat, baik karena dampak psikologis yang kuat dari adat pada setiap individu atau mungkin karena ketakutan akan dikeluarkan dari kelompok itu

sendiri yang bisa saja melahirkan dampak Pengusirandari kelompok mungkin menghasilkan pilihan parsial tentang identitas diri seseorang. Hal ini dapat terlihat pada pola perkawinan piti maranggangu yang tidak memerlukan persetujuan pihak gadis karena dilakukan dengan cara merampas paksa gadis tersebut piti maranggangu (ambil dalam pertemuan) yang tidak didahului dengan persetujuan dari sigadisatau pada model perkawinan tama rumbak juga berakibat tidak adanya pengakuan atas ruang privat individu dalam sistem perkawinan Bondowoso.

2. Praktik Perjodohan di Desa Kesemek Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso

Pada dasarnya penentuan hidup berumah tangga di Desa Kesemek tidak lagi menggunakan tradisi dan cara yang biasa dilakukan pada zaman nenek moyang, yaitu memasang anak laki-laki dan perempuan.

Penduduk desa Kesemek memahami bahwa kebahagiaan adalah bahwa pernikahan anak mereka adalah hal yang paling penting dan bahwa anaklah yang berhak menentukan kebahagiaannya, dan salah satu kebahagiaan seorang anak dalam pernikahan adalah memilih memberi diri pasangan hidup sejati ini selalu intervensi orang tua atau bisa disebut perjodohan. Sudah menjadi hal yang lumrah jika perjodohan yang dilakukan oleh orang tua kemudian disetujui oleh anak-anak seperti yang terjadi pada pasangan perjodohan pada umumnya yang terjadi di Desa Kesemek, yang menikah atas kehendak ayah, ibu tetapi mereka dapat

menerima laki-laki. pilihan mereka, orang tuanya secara sukarela menikahi pria itu. Seperti dalam pernyataan responden yang pasangan FARIZ dan DEWI. Dimana responden FARIZ menyampaikan bahwa mereka menikah karena perjodohan, akan tetapi keduanya menerima keputusan orang tua karena menganggap keputusan dari orang tua sudah pasti keputusan terbaik untuk anak-anaknya. Dan dalam rumah tangga mencapai kehidupan yang harmonis dikarenakan memiliki rasa toleransi tinggi dan memahami satu sama lain.

“Saya sebagai anak yang sangat nurut dengan orang tua, mau tidak mau saya menerima perjodohan tersebut, karena menurut saya tidak ada orang tua yang ingin menjerumuskan anaknya, jadi saya berpikiran bahwa pilihan orang tua lah yang terbaik. Jadi saya harus menerima manis pahitnya berkeluarga dengan orang pilihan orang tua saya. Saya hanya bisa berharap semoga keluarga yang saya bina menjadi keluarga yang cinta damai dan selalu bahagia”

Jika anak tersebut tidak menyetujui keputusan orang tuanya, maka ada sesuatu yang salah. Hal tersebut diungkapkan oleh Responden AINUN yang mengatakan bahwa ia terpaksa menuruti kemauan orangtuanya agar dapat menikah dengan laki-laki pilihannya. Pernikahan ini juga terjadi dalam keadaan yang berbeda dengan pernikahan orang lain karena tidak didasarkan pada kesediaan mempelai wanita, yang biasanya terjadi ketika seorang mempelai menyambut dan menghadiri pernikahannya dengan penuh kebahagiaan. Namun, berbeda dengan AINUN yang menyapa tamu dengan wajah. gelap, karena dia menyatakan bahwa dia tidak mengharapkan pernikahan sama sekali.

“Iya memang benar saya menikah bukan atas permintaan saya, dan saya juga tidak mau menikah dengan orang yang bukan pilihan

saya. Tapi saya tidak bisa menolak karena keluarga saya meminta itu. Akhirnya selama umur pernikahan saya ke 4 tahun saya tidak menciptakan keluarga yang harmonis dan selama itu saya juga tidak memiliki momongan. Akhirnya saya memutuskan mengalah dengan keadaan ya alhamdulillah saya sudah memiliki momongan sekarang dan tetap saya dengan suami saya merasa masih canggung”.

Dalam hal ini memang orang tua berhak karena memiliki dasar ijbar wali jadi memiliki hak untuk menikahkan anaknya atau bisa juga dalam mencari jodoh bagi anaknya, Namun, wali juga harus mempertimbangkan faktor-faktor lain untuk mencegah anak mereka merasa sedih atau, lebih buruk lagi, sangat tidak bahagia. Karena tidak benar jika wali bertindak seperti itu sebagai orang tua yang seharusnya melindungi dan membimbing anaknya jika perbuatan yang dilakukannya tidak membawa kebahagiaan. Orang tua mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa anak-anak mereka menerima perawatan yang mereka perlukan, dan merekalah yang bersalah jika gagal melakukannya.

Di Desa Kesemek Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso sendiri dalam perjodohan menggunakan sistem endogami dan juga eksogami. Analisisnya dalam perjodohan endogami lebih dominan pada keharmonisan rumah tangga sedangkan eksogami lebih banyak ketidak harmonisan keluarga. Dalam perjodohan endogami sendiri responden IQBAL dan PRISKA menuturkan bahwa pernikahan mereka harmonis walaupun dijodohkan. Karena mereka menyadari bahwa berkat adat istiadat dari nenek moyang yang menjodohkan anaknya dengan saudara atau yang masih satu Desa mampu mencegah ketidakcocokan diantara

keduanya, yang menganggap sudah mengenal satu sama lain dan mudah beradaptasi. Sedangkan dalam perjodohan eksogami seperti yang disampaikan responden Amir menyatakan bahwa keharmonisan keluarga tidak dapat tercapai karena mereka bukan berasal dari keluarga yang sama dalam hal ekonomi.

“Saya memiliki pendapat bahwa saya dan dan istri saya percaya kalau dijodohkan adalah salah satu kunci keharmonisan dari suatu keluarga, tapi itu hanya berlaku pada pasangan yang ada di dalam satu Desa, karena juga udah mengenal satu sama lain, ya diibaratkan sudah menjadi teman hidup dari kecil, karena sudah tau sifat satu sama lain”.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam keluarga perjodohan dari eksogami dan endogami akan mampu mencapai keharmonisan apabila didalamnya terdapat solidaritas yang tinggi, mengerti dan memahami satu sama lain, dan juga bersikap moderat untuk mencapai mufakat dalam rumah tangga.

3. Tinjauan Hukum Islam terhadap Keharmonisan Keluarga dengan Praktek Perjodohan di Desa Kesemek Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso

Perkawinan di Desa Kesemek Kecamatan Tenggarang diperbolehkan dengan niat untuk melangsungkan perkawinan dan terciptanya rumah tangga yang baik. Pada hakikatnya, semua pernikahan bertujuan untuk memberikan kebahagiaan bagi setiap insan yang melangsungkan pernikahan. Dalam pernikahan tentunya menganut beberapa prinsip dalam Islam. Begitupun dalam perjodohan di tinjau dalam Hukum Islam sendiri juga menganut beberapa poin yang dianggap terdapat

dalam keluarga perjodohan di Desa Kesemek Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso.

Fenomena perjodohan di Desa Kesemek Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso lebih cenderung orang tua yang mencarikan jodoh untuk anaknya, akan tetapi mendapat beragam respon dari anak, beberapa anak menerima perjodohan dari orang tuanya dengan didasari keterpaksaan, sehingga dalam rumah tangga sering terjadi cekcok, salah faham dan juga tidak adanya kecocokan, dan sering berakhir dengan perceraian. Ada juga beberapa anak menerima perjodohan karena orang tuanya sudah memilihkan jodoh dan juga dirasa yang terbaik untuknya dan pernikahannya langgeng hingga saat ini.

Perkawinan yang terjadi atas dasar perjodohan ini biasanya orang tua merasa mempunyai hak wali, karena adanya kekuasaan atau hak yang terdapat pada wali yang dapat menikahkan anaknya dengan siapapun yang dikehendakinya. Seperti yang disampaikan ayah Aini beliau menyampaikan bahwa dengan menikahkan anaknya AINUN bersama FARIZ laki-laki pilihan orang tuanya, Karena pria tersebut berasal dari keluarga terkenal dan kaya, putrinya akan bisa hidup bahagia, tenang, dan sukses bersamanya. Padahal, masyarakat sudah mengetahui kondisi keuangan keluarga pria tersebut. Tapi ternyata pasangan yang dipilih untuk anaknya bukanlah jodoh yang terbaik.

Didalam perjodohan masyarakat Desa Kesemek Kecamatan Tenggarang sendiri lebih dominan pada tipe perjodohan endogami karena

masih banyak terdapat unsur kekeluargaan atau sekufu dalam langkah pengambilan keputusan dalam berumah tangga. namun juga terdapat beberapa yang menggunakan perjodohan eksogami. Dari hasil wawancara responden sendiri masing-masing dari endogami dan eksogami menghasilkan rumah tangga yang harmonis dan tidak harmonis.

Dalam rumah tangga di Desa Kesemek Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso terdapat beberapa rumah tangga yang harmonis dan juga tidak harmonis dalam keluarga perjodohan. Perjodohan tersebut juga terjadi karena beberapa faktor yang mendasarinya yaitu faktor adat istiadat, Status Sosial, Ekonomi dan juga Perjanjian. Dalam Islam sendiri Rasulullah SAW menganjurkan bahwa dalam memilih jodoh itu harus memperhatikan beberapa hal yang diantaranya harus memperhatikan agama, nasab, wajah, dan juga harta.

Dalam Hadist Rasulullah yang cukup masyhur dijelaskan :

- a. Bagi seorang laki-laki memiliki hak untuk menentukan siapa perempuan yang dipilih untuk menjadi seorang istri.

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ طَاهِرًا مُطَهَّرًا فَلْيَتَزَوَّجِ الْحَرَائِرَ

“Siapa yang ingin bertemu Allah dalam keadaan suci dan disucikan, maka menikahlah dengan perempuan-perempuan merdeka.” (HR Ibnu Majah).

- b. Allah SWT sangat mewajibkan manusia sebagai umat Nabi Muhammad SAW jika kita menjalan sunah-sunah nabi, salah satunya adalah pernikahan. Karena pernikahan adalah salah satu ibadah yang sangat diwajibkan untuk menciptakan keturunan

yang sholeh dan sholehah. Dari Anas Bin Malik RA, Rasulullah

SAW bersabda:

{وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ} : مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ أُعْطِيَ نِصْفَ الْعِبَادَةِ

“Siapa yang menikah maka sungguh ia telah diberi setengahnya ibadah.” (HR Abu Ya’la)

Keharmonisan tersebut juga tercipta karena satu sama lain mampu mengerti dan memahami karakter masing-masing. Hal ini juga termasuk dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga di Desa Kesemek Kabupaten Bondowoso. Yang sesuai dengan *Al-Adaalah* yang berarti adil dalam artian membangun sebuah kesepakatan antara suami istri, mempunyai sikap toleransi atau menghargai satu sama lain dan melengkapi satu sama lain.

Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat

187 yang bunyinya :

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۖ هُنَّ لِيَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٍ هُنَّ ۗ
 ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۗ فَالْتَمِسْ
 بِشْرُوهُنَّ وَأَبْتَغُوا ۗ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوا ۗ وَاشْرَبُوا ۗ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمْ
 الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَتَمُوا ۗ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۗ
 وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۗ
 كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya :“Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Tetapi jangan

kamu campuri mereka, ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, agar mereka bertakwa”

Jika pakaian bisa menutup aurat, begitupun dengan pasangan suami istri. Harus bisa saling menutup kekurangan pasangan, jika pakaian adalah perhiasan bagi pemakainya, maka suami adalah hiasan bagi istrinya begitupun sebaliknya.

Didalam rumah tangga yang tidak harmonis di Desa Kesemek Kecamatan Tenggarang sendiri juga dikarenakan tidak adanya kesetaraan (*Al- Musaawah*) munculnya diskriminasi antara kedua belah pihak. Dalam artian tidak boleh membandingkan kasta satu sama lain. Benar adanya memang yang dikatakan tokoh agama Abdullah ini bahwa kehidupan itu dijalani oleh orang itu sendiri, dan perjodohan tentu juga sedikit banyak berpengaruh pada keharmonisan rumah tangga dipandang dari beberapa aspek dalam Hukum Islam sendiri. Yang memang biasanya perjodohan terjadi karena faktor kesetaraan status sosial ataupun ekonomi dan juga adat istiadat.

Dari beberapa penjelasan yang telah disampaikan oleh para responden di Desa Kesemek Kecamatan Tenggarang dapat dianalisis bahwa dalam tinjauan Hukum Islam sendiri praktek perjodohan di Desa Kesemek Kecamatan Tenggarang sudah memenuhi dengan prinsip-prinsip dalam pernikahan dan juga dasar-dasarnya. Namun memang dalam rumah tangga tentu perjodohan juga mampu menjadikan rumah tangga yang kurang harmonis karena beberapa kendala yang disebabkan tidak terpenuhinya

prinsip dalam pernikahan. Dan juga dalam perjodohan sendiri di Desa Kesemek ini lebih dominan pada perjodohan Endogami. Namun tidak menutup peluang bahwa perjodohan Endogami juga mengakibatkan keluarga yang kurang harmonis.

4. Implikasi Pernikahan Terhadap Keharmonisan Keluarga di Desa Kesemek Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso

Dalam proses pencocokan tersebut, ditemukan beberapa hal lain yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, seperti:

- a. Pernikahan yang diatur sering kali tidak mendapat persetujuan dari pria dan wanita yang dijodohkan.
- b. Salah satu pihak masih di bawah umur, atau pihak yang melangsungkan perkawinan harus berusia minimal 21 tahun sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang.

- c. Dirampas kebebasannya

Kenyataannya, perjodohan adalah tradisi yang dijunjung tinggi di Indonesia, meskipun ada batasan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, karena struktur kekerabatan patrilineal dan keibuan yang kuat di negara ini. Selain itu, anak di bawah umur seringkali menjadi korban pernikahan berencana. Perkawinan ternyata hanya boleh dilangsungkan apabila seseorang telah berumur 21 tahun, padahal Pasal 7 ayat (2) memuat aturan hukum yang sangat tegas. Selain itu, setiap orang tua juga bertugas melindungi, merawat, dan mencegah pernikahan dini

selain bersekolah, sesuai penjabaran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain dampak psikologisnya, pernikahan berencana meningkatkan peluang terjadinya kehamilan dini, kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan, dan penyakit seksual, yang semuanya berdampak pada kesetaraan gender.

Secara umum, baik pasangan menikah muda atau sudah dewasa, mereka semua mendambakan keluarga bahagia. Dibutuhkan kerja keras untuk menciptakan keluarga bahagia, dan itu tidak selalu sederhana, namun Anda harus memberikan segalanya dan tekun karena butuh waktu untuk melewati proses penyesuaian yang sulit dan membangun keluarga yang harmonis. Berbagai upaya yang dilakukan anggota keluarga untuk membina keharmonisan dalam keluarga.

Keluarga yang harmonis tidak tercipta dalam semalam; sebaliknya, hal-hal tersebut didasarkan pada landasan kokoh yang memerlukan usaha, kesabaran, dan pengorbanan. Keluarga yang bahagia bukanlah sebuah "bangunan" yang berdiri sendiri; sebaliknya, ini adalah subsistem di dalam sistem sosial.

Hubungan suami istri harus dilandasi oleh hubungan fisik agar dapat memupuk keharmonisan dalam keluarga, membangun perasaan satu sama lain, menanamkan rasa peduli satu sama lain dan juga diantara kedua pasangan harus saling membantu dan mengusahakan mencapai tujuan pernikahan yaitu mencapai keharmonisan. Maka dari itu, pasangan suami istri agar dapat saling menyayangi satu sama lain, sebagai suami

harus mengayomi dan juga sebagai istri harus mampu menutupi kekurangan suami begitupun sebaliknya suami juga harus menjaga marwah istrinya, serta mendidik anak-anak serta mencapai tujuan untuk kebahagiaan bersama didalam rumah tangga. Sebuah keluarga dapat dikatakan harmonis saat semua keluarga yang didalamnya merasa bahagia dengan kehidupan rumah tangga yang ada dengan tidak adanya kesenjangan dalam keluarga, perselisihan yang berkepanjangan, tidak adanya toleransi satu sama lain, sehingga mencapai kepuasan terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya dan seluruh anggota keluarga yang tinggal bersama didalamnya merasa damai. Mengingat satu diantara tujuan pernikahan ialah untuk mencapai keadaan keluarga yang harmonis (Sakinah, Mawaddah, Warahmah), dan hal tersebut akan mampu diwujudkan ketika kedua belah pihak saling menyayangi dan mencintai dan juga bisa menerima apa saja kekurangan dan kelebihan yang ada pada diri pasangan. Didalam kehidupan yang sebenarnya, tentu tidak semua keluarga mampu merealisasikan keluarga yang harmonis seperti yang diinginkan semua orang yang mengarungi bahtera rumah tangga. Masih terdapat beberapa keluarga yang tidak memiliki keluarga harmonis yang sering terjadi adanya perselisihan, sering terjadinya pertengkaran dan kadang juga hingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Banyak suami-istri yang tidak mampu mempertahankan hubungan pernikahan yang dijalani hingga berakhir pada perceraian

Pendapat IQ dan MP pasangan suami istri tahun 2019 menunjukkan bahwa menciptakan keluarga yang damai merupakan tantangan yang membutuhkan banyak usaha dan kesadaran dibandingkan sesuatu yang dapat dicapai hanya dengan satu jari. Seorang anak juga akan membuat keluarga terasa lebih lengkap. Menjaga keharmonisan keluarga memerlukan pendekatan yang jujur dan terbuka, tidak egois, menjaga persatuan, dan tegar ketika ada perbedaan pendapat (wawancara dengan IQ tanggal 8 Februari 2022).

Namun, semua prosedur terkait konstruksi dapat dilakukan. Terlepas dari kenyataan bahwa keluarga cenderung serupa, ada praktik umum yang dapat diikuti untuk menciptakan rumah yang indah atau keluarga sakinah. Berikut beberapa dampak buruk dari pernikahan berencana:

a. Dampak pernikahan pada pasangan suami-istri yang dijodohkan

Tidak dapat di pungkiri bahwa pasangan yang menikah yang dijodohkan dapat berdampak negatif bagi kedua pasangan suami istri. Memaksakan anak untuk mau menerima orang yang tidak dicintai dan disayangi memang menjadi awal yang kurang baik dalam berumah tangga, hal ini dikarenakan dalam hidup tentu akan merasa bahagia jika mendapatkan pasangan yang dicintainya, bukan pilihan orang tuanya. Ada sebagian praktik perjodohan yang terjadi dimasyarakat Wedding yang berakhir dengan perceraian walaupun masih ada sebagian dari pasangan suami istri yang tetap memilih bertahan

walaupun tidak adanya keharmonisan didalam rumah tangga juga. Seperti yang dialami keluarga dari Panji dan Susi yang sudah berjalan 4 tahun. Meskipun mencoba dipertahankan rumah tangga tersebut memang sudah tidak bisa diperjuangkan lagi. Karena sering terjadi cekcok yang berkepanjangan, dan sering berselisih paham. Dari hal tersebut bisa jadi karena kurang memahaminya karakter satu sama lain akibat perjudohan. Problem didalam rumah tangga mulai sering mereka rasakan setelah mereka menikah, awalnya rumah tangganya damai, tidak adanya perselisihan. Namun setelah menginjak usia pernikahan yang hampir satu tahun munculah bermacam perselisihan, sering terjadi cekcok, dan juga pertengkaran yang berketerusan. Pertengkaran mereka terjadi disebabkan karena masalah kebutuhan ekonomi yang tidak tercukupi, rentang usia yang sangat jauh, perbedaan prinsip hidup, perbedaan tujuan yang tidak bisa disatukan. Suaminya juga tidak mempunyai pekerjaan dan kurang mempedulikan keluarga. Kebiasaan suaminya berlanjut setelah Susi melahirkan anak pertamanya, sehingga Susi merasa terbebani dengan keadaan hidup seperti itu, terkadang harus mengerjakan pekerjaan rumah sendiri, termasuk mengurus anak. Mereka hanya seorang petani, sang suami malas bekerja dan jika dinasihati tidak memperhatikan istrinya. Susi memilih mengasingkan diri dan sang suami tidak betah bersama istrinya. Pada akhirnya, suaminya pulang ke rumah untuk bertemu orang tua kandungnya dan tidak pernah kembali selama hampir

sebulan. Khawatir akan hal ini dan khawatir suaminya akan sulit berubah, Susi mengajukan gugatan cerai dari pada menjalani hidup yang sakit, stres, gejalak, karena tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga dan tanggung jawabnya mengapa mempertahankan keluarga seperti itu.²⁷

b. Dampak Terhadap Anak

Banyak orang yang telah menikah merasa bahwa tidak penting untuk mempertimbangkan dampak yang dapat timbul dari hidup sebagai suami dan istri, khususnya mereka yang tergabung dalam perjudohan. Pasangan yang dipaksa melakukan perjudohan akan merasakan dampak negatif sejak dini, dan keturunannya juga akan merasakan dampak negatifnya.

Jika seorang wanita menikah sebelum berusia 19 tahun, ia mungkin memiliki masalah dengan rahimnya yang mungkin mempengaruhi kesehatan janinnya, dan bayinya mungkin berukuran kecil dan kurus. Untuk mengatasi masalah ini, pasangan muda biasanya dianjurkan untuk memanfaatkan keluarga berencana untuk menunda kehamilan karena khawatir ibu dan anak yang dikandungnya akan berada dalam bahaya serius karena organ reproduksi wanita tidak cukup berkembang untuk hamil.

c. Terjadinya Perselingkuhan

Dalam pernikahan, perjudohan tentu juga memiliki pengaruh

²⁷ Hasil Wawancara Dengan Ibu Susi pada tanggal 3 Januari 2022.

yang tidak kecil didalam rumah tangga karena dampak yang akan timbul akan merugikan kedua belah pihak dan orang tua. Seperti kasus yang dirasakan oleh Rina yang awalnya tidak mengenal keluarga yang ingin dijodohkan dengan Rina. Setelah dia menyelesaikan Sekolah dan bekerja selama 3 Tahun di pabrik kemudian Rina dijodohkan oleh orang tuanya dan awalnya Rina tidak menerima perjodohan itu, kemudian orang tua meminta bantuan Kyai/guru untuk mendoakan anaknya agar suka kepada pilihan yang sudah ditentukan orang tuanya.

Dalam berumah tangga, Seiring berjalannya waktu keluarga tersebut memiliki perselisihan. Setelah beberapa bulan menjalani pernikahannya terjadi komunikasi yang tidak baik, adanya perselisihan diantara keduanya maupun dengan kedua keluarga. Hal ini terjadi karena adanya perselingkuhan, mungkin karena tidak adanya rasa cinta dan sayang yang kuat sehingga keduanya tidak bisa menerima kekurangan yang ada di satu sama lain. Sampai akhirnya Zaki selingkuh, sebelumnya Rina tidak mengetahui kalau suaminya selingkuh. Hanya saja Rina sering mengetahui jika Zaki selalu pulang malam dan tidak pernah bisa dihubungi jika keluar rumah, sehingga terjadilah percekocokan yang kadang munculah juga kekerasan dalam rumah tangga. Namun sebagai seorang suami Zaki memang tidak lari dari tanggung jawab untuk menafkahi keluarganya. Meskipun sebentar-sebentar sejak masalah terjadi. Menurut Rina, karena keluarganya sejak awal tidak baik dan acuh tak acuh, kebetulan Rina

juga memiliki seseorang yang dicintainya sebelum menikah. Setelah itu, orang tua dari kedua belah pihak berusaha untuk mengikat pasangan itu bersamasama dan berusaha mempertahankan tetapi pada akhirnya tetap tidak bisa bersatu kembali. Rina memilih untuk bercerai karena dia tidak bisa hidup di bawah tekanan dan tekanan lagi.²⁸

d. Dampak terhadap masing-masing keluarga.

Pernikahan muda tidak hanya berdampak pada pasangan suami istri dan keturunannya saja, namun juga berdampak pada setiap rumah tangga. Hal ini tentu akan membantu orang tua masing-masing jika pernikahan anaknya berhasil. Sebaliknya jika lingkungan rumah mereka tidak menyenangkan dan akhirnya terjadi perceraian.

Tidak dapat disangkal dampak perjudohan, khususnya di daerah pedesaan. Tak disangka, mayoritas masyarakat masih terus mengikuti adat istiadat dan perilaku ketinggalan jaman yang diyakini nenek moyang mereka, seperti keinginan untuk segera menikahkan anak.

Ketika seseorang menikah untuk memulai sebuah keluarga, niscaya dia melakukannya dengan harapan menemukan kebahagiaan bagi semua orang yang terlibat, terutama bagi keluarganya sendiri. Untuk dapat mencapai kebahagiaan tersebut sejalan dengan tujuan perkawinan, yaitu mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal dilandasi keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang memandang

²⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Rina Pada Tanggal 5 Februari 2023

baik luar maupun dalam diri suami istri guna terciptanya kebahagiaan. satuan hunian yang sehat. abadi selamanya.

Akan ada dampak negatif dari ketidaktahuan masyarakat umum mengenai makna pernikahan bagi banyak pihak, terutama pasangan itu sendiri. Selain itu, akan berdampak pada peningkatan pernikahan di Desa Persimek dan Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso. Banyak orang tua yang menjodohkan anaknya untuk menikah tanpa mempertimbangkan emosi atau persiapannya. Semua ini terjadi karena kurangnya pemahaman orang tua tentang apa yang dimaksud dengan pernikahan. Jika anak perempuan mereka di Desa Persimek tidak menemukan jodoh dan tidak berjalan menuju pelaminan, orang tuanya akan khawatir dan gelisah.

Keluarga merupakan komponen penting dalam kehidupan berkeluarga, khususnya bagi generasi muda. Selain pengajar yang berperan penting dalam tumbuh kembang anak, orang tua juga berperan sebagai panutan bagi keturunannya. Tentu saja, semua orang tua menginginkan yang terbaik untuk anak mereka—pertumbuhan dan perkembangan yang normal. Orang tua memang memberikan yang terbaik kepada anaknya, namun tidak selalu berarti apa yang didapat anak adalah apa yang menurutnya benar.

Seperti halnya orang tua yang memberikan perhatian lebih pada anak perempuannya dibandingkan anak laki-lakinya. Dalam pernikahan, orang tua selalu mencarikan pasangan untuk putrinya,

asalkan pasangan tersebut menghargai keinginan sang anak. Akan tetapi masih banyak orang tua yang ingin memaksakan kehendaknya sendiri tanpa memikirkan anak yang akan menjalaninya. Akibatnya, banya keluarga-keluarga muda yang tidak harmonis atau bahkan cerai dengan umur pernikahan yang di bilang cukup muda. Manusia akan senantiasa mencari kebahagiaan dengan mencari teman sebanyak-banyaknya sebagai upaya menghilangkan emosi kesepian. Bisa dibayangkan persahabatan mereka akan berpindah ke jenjang yang lebih serius pernikahan setelah sekian lama berteman.

Keluarga yang lemah atau berpenghasilan rendah akan berada dalam situasi yang berlarut-larut. Tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan dapat muncul dalam keluarga dan berdampak pada kehidupan keluarga. Status ekonomi yang rendah tidak selalu berarti pernikahan yang tidak diinginkan tidak akan terjadi. Apalagi perkawinan niscaya akan terjadi pada rumah tangga yang memiliki jumlah tanggungan yang banyak. Beban mereka akan berkurang jika anak-anaknya menikah karena suaminya yang akan menafkahi kebutuhan anak ketika perkawinan itu dilangsungkan. Mereka berharap anaknya akan membantu meringankan beban orang tuanya setelah mereka menikah. Ketika anak-anak dari keluarga berpendapatan rendah menikah, hal ini sering kali terjadi karena mereka belum cukup matang secara emosional dan psikologis untuk menikah.

Bukan hanya dampak negatif yang didapat akan tetapi juga ada dampak positif dari hasil perjodohan ialah sebagai berikut:

d. Sudah Dipastikan Mendapat Restu dari Orang Tua

Mendapatkan persetujuan orang tua sangat penting ketika memasuki pernikahan. Banyak pasangan yang cocok mendapati bahwa hubungan mereka terhalang oleh penerimaan orang tua. Meski hal itu tidak akan menghalangi Anda untuk meraih kebahagiaan, namun para orang tua memang mempunyai pendapat dan firasat tersendiri mengenai orang yang mereka anggap akan menjadi jodoh anaknya. Seperti yang dialami Andi dengan Luluk. Mereka adalah pasangan yang dulunya sama-sama mempunyai pacar, tapi mereka memilih mengikuti kemauan orang tua. Dulunya Andi memiliki pacar yang tidak direstui kedua orang tuanya Andi karena orang tuanya Andi menganggap pacar andi adalah wanita tidak baik. Ketika Andi memutuskan menikah dengan Luluk sekarang menjadi keluarga yang bahagia karena mengantongi restu orang.²⁹

e. Status Sosial Yang Meningkatkan

Tentu saja setiap orang tua ingin memberikan pilihan terbaik kepada anak-anak mereka, dan hal yang sama juga berlaku untuk pasangan hidup mereka. Orang tua secara alami akan memilih pasangan dari latar belakang terhormat dan keluarga kaya ketika mengatur pernikahan. Pria dari keluarga kaya niscaya akan mampu

²⁹ Hasil Wawancara Dengan Ibu Luluk Pada Tanggal 5 Februari 2022.

menjamin kualitas hidup calon istrinya, serta kehidupan anak-anaknya di masa depan. Seperti yang dialami Mali yang dulunya memang dari keluarga yang kurang berada. Kemudian Mali dijodohkan dengan Rokah yang memang berasal dari keluarga yang berada. Sehingga kondisi rumah tangga Mali dan Rokah dalam segi finansial sangat tercukupi. Dan juga status sosial Malipun terangkat.³⁰

Di Desa Kesemek, Kecamatan Tenggarang sebagian orang tua mengawinkan anaknya dengan cara mengawinkan tanpa memandang usia, hanya karena keterbatasan pemahaman orang tua tentang arti pernikahan. Tidak hanya itu, menurut orang tua yang memiliki ekonominya rendah, mereka berfikir harus menyegerakan dalam menjodohkan anaknya meskipun anaknya belum mencapai umur yang cukup dalam menjalani hidup berumah tangga. Dengan menikahkan anaknya pada usia muda mereka menganggap bisa segera mengalihkan tanggung jawab yang sebelumnya dipegang penuh orang tua menjadi beralih pada pasangan jawabnya untuk membiayai dan juga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Rasa cemas yang ada pada para orang tua di Desa Kesemek Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso juga turut serta dalam sebab mencari jodoh buat anaknya. Disebabkan rasa khawatirnya orang tua terhadap pergaulan anak juga alasan para orang tua memilihkan jodoh untuk anak-anaknya. Fenomena tersebut yang mendasari para orang tua untuk menjodohkan anaknya agar mendapat pasangan yang dianggap

³⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Rokah Pada Tanggal 9 Februari 2022.

mampu mensejahterakan kehidupan akan-anaknya dan menjamin segala penghidupannya. Dengan adanya perjodohan di Desa Kesemek menimbulkan berbagai dampak positif maupun negatif yang tentunya sangat berpengaruh pada keharmonisan rumah tangga perjodohan di Desa Kesemek Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso.

D. Hasil Observasi

Hasil Observasi terhadap pasangan yang sudah dijodohkan merupakan gambaran untuk keluarga lain sebagai proses untuk membangun keluarga kecil yang mereka harapkan. Ada beberapa keluarga yang sudah di jodohkan akan tetapi tidak cocok dengan pasangannya sendiri, yang mengakibatkan tidak terjadi keharmonisan pada keluarga tersebut. Ada juga beberapa keluarga yang setuju untuk di jodohkan dan mereka menciptakan keluarga yang harmonis.

Observasi yang dilakukan hanya di fokuskan dengan 3 keluarga yang memiliki macam-macam permasalahan yang belrbeda. Masing-masing keluarga memiliki solusi untuk menyelesaikan permasalahan mereka sendiri. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan ada 60% keluarga yang berhasil membangun keharmonisan di keluarga kecil mereka. Ada juga 40% yang tidak menciptakan keharmonisan karena pernikahan mereka bukan kehendak dari mereka sendiri, akan tetapi pernikahan tersebut kesepakatan dari 2 keluarga.

E. Dampak Implikasi Perjodohan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga

Perjodohan sering kali terjadi ketika keluarga kedua mempelai menyetujui anak-anak mereka menikah tanpa perkenalan panjang atau waktu untuk mengenal satu sama lain. Karena keluarga telah memutuskan dan menyetujui

prosedur berpasangan, anak-anak sering kali tidak berpartisipasi. Oleh karena itu, perjodohan lebih mengikat secara hukum. Ingatlah bahwa orang tua kedua belah pihak menyetujui rencana pernikahan tersebut bahkan sebelum anak-anak mereka menyadarinya.

Kedua mempelai biasanya dipaksa untuk menyetujuinya karena tekanan keluarga. Orang tua tampaknya tidak peduli dengan perasaan anak-anak mereka, bahkan ketika mereka mungkin tidak sedang jatuh cinta. Nikah yang direncanakan pasti akan ada dampaknya, apalagi dengan adanya keterpaksaan dan masa perkenalan yang singkat. Entah itu berdampak pada ketentraman suami istri atau anak dan keluarganya. Sekarang kita akan membahas beberapa dampak perjodohan terhadap kedamaian keluarga mengingat tantangan yang sudah umum terjadi, khususnya di Desa Persimek, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso.

1. Pertengkaran Dalam Rumah Tangga Sering Tak Terhindarkan

Karena kontak pranikah yang singkat dan potensi kesenjangan komunikasi, kedua pihak mungkin memiliki sudut pandang dan cara berpikir yang berbeda, sehingga sulit untuk benar-benar menghargai satu sama lain. Pasangan yang kurang memahami satu sama lain dan menyimpan keraguan pada diri sendiri cenderung lebih banyak berdebat dan sulit memahami satu sama lain. Namun mengingat mereka merasa akan sulit menerima satu sama lain setelah perjodohan, mungkin mereka bisa membuat kelonggaran. Hal ini pada akhirnya menghasilkan kemitraan yang sumbang.

2. Hubungan Antara Anak dan Orang tua Menjadi Renggang

Wajar saja bila anak mengetahui dirinya cocok dengan preferensi orang tuanya, maka ia akan merasa tidak berharga. Akibat kawin paksa, keinginan masyarakat untuk mencari pasangan sendiri yang memenuhi syarat dan memiliki tujuan dan sasaran yang sama tidak terpenuhi. Oleh karena itu, meski rencana pernikahan tetap dilangsungkan, anak bisa saja merasa kesal. Namun pernikahan yang direncanakan dapat menimbulkan ketegangan dalam hubungan anak dengan orang tuanya. Anak-anak akan menjadi lebih pendiam dan menghindarinya sebagai cara untuk menunjukkan bahwa mereka tidak setuju dengan penilaian keras orang tua mereka. Yang lebih parah lagi, tidak menutup kemungkinan seorang anak akan menyalahkan orang tuanya jika mereka merasa tidak bahagia dengan rencana pernikahannya.

3. Kasar Kepada Anak

Dampak dari perjodohan mungkin juga berdampak pada cara mereka membesarkan dan mendidik anak-anak mereka. Mereka cenderung lupa bahwa ada anak-anak lain yang disayangi orang tuanya karena ikatan keluarga mereka tidak seimbang dan sering kali diliputi perselisihan. Mereka mungkin secara tidak sengaja melampiaskan amarahnya kepada anaknya karena terlalu fokus pada kemurungan dan kekecewaannya. Jika orang tuanya tidak berhenti bertengkar dan fokus pada kehidupannya sendiri, anak-anaknya pun akan terabaikan.

4. Ketidakharmonisan Akan Mengakibatkan Perceraian

Terciptanya keharmonisan dalam keluarga sangat erat kaitannya dengan terciptanya keharmonisan dalam keluarga. Meskipun demikian, biasanya ada banyak keluarga tidak bahagia yang terlibat dalam pernikahan berencana. Hal ini terlihat dari seringnya terjadi pertengkaran, perkelahian, dan terkadang pertengkaran fisik antar anggota keluarga. Salah satu alasan utama mengapa pernikahan berencana berakhir dengan perceraian adalah perselisihan yang berkembang antara para pihak dan pasangan. Salah satu penyebab utama perceraian juga adalah tidak adanya cinta dan ketidakmampuan pasangan untuk memaksakan diri untuk saling mencintai.

5. Adanya Perselingkuhan Dalam Pernikahan

Niscaya akan ada pengaruh yang signifikan terhadap rumah tangga mereka jika pernikahan direncanakan dan kedua belah pihak tidak saling jatuh cinta. Meski sudah menikah, salah satunya tetap menjaga hubungan dengan pasangannya. Atau mungkin, karena mereka tidak saling mencintai, kemungkinan besar keadaan akan tetap sama meskipun mereka tidak memiliki pasangan saat belum menikah. Alih-alih memupuk hubungan cinta, salah satu atau keduanya malah malah selingkuh dan mencari kesenangan di luar rumah, yang akhirnya merusak ketentraman keluarga.

6. Adanya Permusuhan Diantara Kedua Keluarga

Bisa jadi perselingkuhan akan semakin sering terjadi dan

berdampak pada mereka yang menikah ketika tidak saling mencintai dan tidak mau berusaha jujur serta menerima kekurangan satu sama lain. Hal inilah yang dapat menimbulkan pertengkaran atau bahkan ledakan kekerasan, yang pada akhirnya menimbulkan perselisihan dalam keluarga dan perkawinan



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan skripsi ini, berdasarkan uraian yang telah diberikan sebelumnya:

1. Praktik pelaksanaan perjodohan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kesemek, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso itu tidak melibatkan anaknya dalam proses perjodohan, artinya pengantin laki-laki dan pengantin perempuan tidak mengetahui satu sama lain. Mereka menikah atas kehendak orang tuanya dan orang tua tersebut tidak memikirkan resiko yang akan terjadi di kemudian hari pada rumah tangga anaknya.

2. Tinjauan hukum islam terhadap praktik perjodohan dalam perkawinan ialah tidak diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan hadits yang berbunyi :

لَا تُنكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ

Artinya : “Gadis tidak boleh dinikahkan sampai dia dimintai izin.” (HR. Abu Hurairah RA).

Oleh karena itu praktik perjodohan yang dilakukan di desa kesemek, kecamatan tenggarang, kabupaten bondowoso tidak sesuai dengan tinjauan hukum islam. Hal tersebut terjadi karena orang tua tidak meminta izin/pendapat kepada anak perempuan maupun laki-lakinya, jadi hal ini bertentangan dengan hadis diatas.

3. Dampak dari perjodohan terhadap keharmonisan rumah tangga ialah

- a. Pertengkaran dalam rumah tangga sering tak terhindarkan
- b. Hubungan orang tua dan anak menjadi renggang
- c. Kasar kepada anak
- d. Ketidakharmonisan akan mengakibatkan perceraian
- e. Adanya perselingkuhan dalam pernikahan
- f. Adanya permusuhan diantara dua keluarga

B. Saran

Melanjutkan istilah-istilah di atas, penulis dapat memberikan saran lebih lanjut:

1. Agar orang tua tidak ikut campur dalam urusan rumah tangga anak yang sudah menikah dan selalu memberikan bimbingan jika terjadi konflik dalam rumah tangga anak.
2. Hal ini dimaksudkan agar pasangan suami istri tidak bertengkar di rumah, membiarkan mereka menangani masalahnya sendiri tanpa campur tangan pihak luar.
3. Diharapkan pada saat meneliti objek yang sama di kemudian hari, peneliti akan mengacu pada temuan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qodir Djaelani, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya : Bina Ilmu. 1995).
- Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta : Prenada Media. 2009). 2003
- Andri Yanto, *Kamus Ilmiah Populer*, (Indonesia: Guepedia, 2021),120.
- ARKANLEEMA, 2010), 78.
- Achmad Muhlis dan Mukhlis, *Hukum Kawin Paksa Dibawah Umur*, (Surabaya: Jakad Publish, 2019), 12.
- Anwar Sitompul, *Kewenangan dan Tata Cara Berperkara di Peradilan Agama*, (Bandung:Armico, 1984), 65.
- Busriyanti, *Fiqh Munakahat*. Jember:STAIN Jember Press, 2013.
- Endah, Kuswa, Petung, Prosesi, dan Sesaji dalam Ritual Manten Masyarakat Kejawaen: *Jurnal Kebudayaan Jawa Vol 1, No.2, Agustus*, (Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah dan Fakultas Bahasa Seni Universitas Negeri Yogyakarta, Narasi 2006), 140
- Ibnu Hajar, *Dasar-Dasar Metodologi Kualitatif dalam pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo, 1996), 83.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima, KBBI V 0.4.0 Beta (40), Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, <https://github.com/yukuku/kbbi4>, diakses pada sabtu, 29 september 2021 pukul 09:21.
- Mochammad Sodiq dan Inayah Rohmaniyah dkk, *Modal Kursus calon Pengantin Membangun Keluarga Harmonis*. (Yogyakarta: Pusat Studi Wanita (PSW), 2009), 33
- Muhammad Zain, Mukhtar Al ashodiq, *Membangun keluarga Humanis* (Jakarta: Grahacipta, 2005), 25-26
- Munit Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014), 10
- Manuaba, *Memahami kesehatan reproduksi wanita*. Edisi 2. Jakarta : EGC, 2009
- Nur Hikmah, Ach Faisol, dan Dzulfikar Rodafi, *Batas Usia Perkawinan Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, *Jurnal ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol 2 No. 3 (Malang: 2020), 7-8

Noeng Muhadjir, Penelitian Kualitatif Edisi IV (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), 68-69. <https://onesearch.id/Record/IOS4675.JATIM000000000018678>

Pitrotussaadah dan Mimin Mintarsih, Batas Usia Perkawinan Menurut Prespektif Hukum Positif di Indonesia dan hukum Islam, Jurnal Muttaqien, Vol 1 No. 1 (Juli, 2010), 80-81.

PERMA RI No. 5 Tahun 1975.

Ratnawaty, “Penyesuaian Pernikahan pada Pasangan yang Menikah dengan Cara Ta’aruf (Study Kasus Pasangan Komunitas Pengajian X yang Taat pada Otoritas Murabbi dengan Usia Istri Lebih Tua Dari Suami)” (Skripsi, Program Sarjana, Universitas Negeri Jakarta, 2017), h. vii.

Rahman Afir, “Dampak Pernikahan Usia Dini terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Fenomena Masyarakat Kel. Solo Kec. Bola Kab. Wajo)” (Skripsi Program Sarjana, STAIN Watampore, 2013), h. viii.

Syaikh Fuad Shahih, Untukmu yang akan menikah dan telah menikah, (Pustaka Al-Kautsar, 2005), 94

Syahril, “Kepuasan Pernikahan pada Wanita yang Dijodohkan Oleh Orangtua” (Skripsi Program Sarjana, UIN Raden Patah Palembang, 2015), h. vii.

Syamil al-qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahan (Bandung: PT SYGMA EXAMEDIA

Syafinidawity, Data Sekunder, Universitas Raharja, November 08, 2020, <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-sekunder>.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Lampiran 1 (Pernyataan Keaslian Tulisan)

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wildan Geza Yudhistira

NIM : S20171017

Prodi/jurusan : Hukum Keluarga/ Hukum

Fakultas : Fakultas Syariah

Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 17 April 2024
Saya yang menyatakan



Wildan Geza Yudhistira
S20171017

Lampiran 2 (Surat Izin Penelitian)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B.3692/ Un.22/ 4/ PP.00.9/ 09 / 2023 18 September 2023
Hal : Permohonan Izin Penelitian
Yth : Ketua / Kepala Desa Kesemek
di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Wildan Geza Yudhistira
NIM : S20171017
Semester : 13
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Implikasi Perjudohan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga
(Studi Kasus Desa Kesemek, Kecamatan Tenggarang,
Kabupaten Bondowoso)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,

Prof. Dr. H. Muhammad Noor Harisudin, S.Ag., S.H., M.Fil.I.



Lampiran 3 (Dokumentasi)

1. Permohonan Izin Penelitian kepada Kepala Desa Bapak Haikal S.P.




2. Wawancara kepada Keluarga Bapak Fariz dan Ibu Dewi



3. Wawancara kepada Keluarga Bapak Deni dan Ibu Ainun



4. Wawancara kepada Keluarga Bapak Iqbal dan Ibu Priska



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Lampiran 4 (Biodata Penulis)

BIODATA PENULIS



- Nama : Wildan Geza Yudhistira
- Tempat/Tanggal Lahir : Bondowoso, 13 Juli 1998
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Agama : Islam
- Jurusan/ Prodi : Hukum / Hukum Keluarga
- Fakultas : Syariah
- Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember
- Alamat : Jln. A Yani Gg.Kasuran No.41 RT.05/RW.02
Nangkaan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten
Bondowoso.
- Riwayat Pendidikan :
1. SD Negeri Dabasah 4 Bondowoso
 2. SMP Negeri 4 Bondowoso
 3. MAN Bondowoso
 4. UIN KHAS Jember
- Pengalaman Organisasi :
1. Ketua Organisasi Ikatan Keluarga Mahasiswa Pergerakan Bondowoso (IKMPB) masa khidmat 2019-2020
 2. Pengurus Komunitas Sedulur Pati Pusat masa khidmat 2019-2020

3. Pengurus Remaja Masjid Agung At Taqwa Bondowoso masa khidmat 2015-2016.
4. Pengurus Bidang Advoger Rayon Syariah masa khidmat 2018-2019
5. Pengurus PAC GP Ansor Bondowoso masa khidmat 2022-2023



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER